



PUTUSAN

Nomor: 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. TEMAS Tbk (dahulu PT. PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk) yang diwakili oleh Faty Khusumo, jabatan Direktur Utama dari perseroan tersebut berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 90 tanggal 11 Juni 2021, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H.,M.Hum, M.kn, Notaris di Jakarta, perseroan berkedudukan di Jakarta, di Gedung Temasline, Jalan Yos Sudarso Kavling 33, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350. Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya: DR.Benny Wullur, S.H., MH.Kes., CLA., CLI., CTL.,CCL.,, CPCLE., ACI Arb., CPT., CH., CHT., Anang Fauzi Chotman, S.H.,M.H., E. Fernando Rey Nong, S.H., Euis Widyati, S.H., dan Robert P. Panggabean, S.H.,M.H. Advokat dan Konsultan hukum pada “BENNY WULLUR & ASSOCIATES LW FIRM” beralamat di Citra Tower, Nort Tower, Lantai 3 Unit A2, Jl. Benyamin Suaeb Kv. A6, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Desember 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14-1-22 Nomor. 264/HK/I/2022;

Sebagai **Pelawan**

Lawan

Pemerintah Negara Republik Indonesia cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Kejaksaan Tinggi Jawa Timur cq Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya, tempat kedudukan Jl. Kemayoran Baru No

Halaman 1 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, Kel. Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya,
Jawa Timur, sebagai **Terlawan**;

Daniel Gerden Anak Dari P. Bolong (alm), bertempat tinggal di Perumahan
Murah K 32, Kel. Vim, Abepura, Kota Jayapura, Papua, sebagai **Turut
Terlawan I**;

PT. Masinam Global Mandiri, tempat kedudukan Perumahan Murah K 32,
Kel. Vim, Abepura, Kota Jayapura, Papua, sebagai **Turut Terlawan II**;

Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia,
tempat kedudukan Gd Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti, Jl. Gatot
Subroto No. 2, Kelurahan Karet Tengsin, Tanah Abang, Kota Jakarta
Pusat, Dki Jakarta, sebagai **Turut Terlawan III**;

Pemerintah Daerah Provinsi Papua, tempat kedudukan Jl. Soa Siu Dok 2,
Kel. Mandala, Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, sebagai **Turut
Terlawan IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dalam Surat Perlawanannya tertanggal 6
Januari 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya
tanggal 7 Januari 2022 dibawah Register Nomor 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby,
mengemukakan sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. **Bahwa**, PELAWAN (**PT. TEMAS, Tbk**, dahulu PT. PELAYARAN TEMPURAN
EMAS, Tbk) adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-
Undang dan Hukum Negara Republik Indonesia, perubahan nama perseroan
berdasarkan Akta No. 54 tertanggal 19 Juni 2019, oleh Christina Dwi Utami, S.H.,
M.Hum, M.kn, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dan sesuai Keputusan

Halaman 2 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0034499.AH.01.02. Tahun 2019 tertanggal 03 Juli 2019, yang menjalankan usaha di Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang PELAYARAN, yang bergerak dalam bidang transportasi domestik dan internasional, terutama untuk mengangkut penumpang, kargo dan hewan melalui kapal laut;

2. Bahwa perlawanan ini diajukan oleh PELAWAN oleh karena adanya hak milik PELAWAN didalam **putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2179/Pid.B/LH/2019/PN.Surabaya tanggal 27 September 2019, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 50/PID.SUS-LH/2020/PT. Surabaya tanggal 18 Maret 2020**, dalam perkaranya TURUT TERLAWAN I;
3. Bahwa, **putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2179/Pid.B/LH/2019/PN.Surabaya tanggal 27 September 2019, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 50/PID.SUS-LH/2020/PT. Surabaya tanggal 18 Maret**, atas nama terdakwa **DANIEL GERDEN** Anak Dari P. BOLONG (Alm) (**Turut Terlawan I**), dimana amar putusan tersebut yakni :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DANIEL GERDEN** anak dari **P. BOLONG (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e yaitu berupa kayu gergajian jenis Merbau yang dimuat dalam 58 (lima puluh delapan) kontainer sesuai dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANIEL GERDEN** anak dari **P. BOLONG (Alm)** dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Halaman 3 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menyatakan barang bukti barang bukti berupa : 58 (lima puluh delapan) buah kontainer beserta muatannya yang diduga berisi kayu olahan, masing – masing dengan nomor kontainer sebagai berikut :
 1. TEGU 2942373;
 2. TEGU 29224615;
 3. TEGU 2962209;
 4. TEGU 2991697;
 5. TEGU 7041038;
 6. TEGU 2944416;
 7. TEGU 2952371;
 8. TEGU 2969918;
 9. TEGU 7020307;
 10. TEGU 7068912;
 11. TEGU 2972660;
 12. TEGU 7046699;
 13. TEGU 7037830;
 14. TEGU 7058180;
 15. TEGU 2941654;
 16. TEGU 3008659;
 17. TEGU 2987399;
 18. TEGU 2042981;
 19. TEGU 2884873;
 20. TEGU 2950553;
 21. TEGU 3008598;
 22. TEGU 2851611;
 23. TEGU 2952690;

Halaman 4 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. TEGU 2962364;
25. TEGU 2960844;
26. TEGU 7024914;
27. TEGU 2846045;
28. TEGU 2954728;
29. TEGU 7059504;
30. TEGU 7015023;
31. TEGU 2913441;
32. TEGU 2927830;
33. TEGU 70227220;
34. TEGU 7019163;
35. TEGU 2988137;
36. TEGU 9757097;
37. TEGU 2907773;
38. TEGU 2981277;
39. TEGU 2936998;
40. TEGU 2919877;
41. TEGU 2970415;
42. TEGU 2970307;
43. TEGU 2906400;
44. TEGU 2012262;
45. TEGU 2894172;
46. TEGU 2957753;
47. TEGU 2995012;
48. TEGU 2979979;
49. TEGU 2844593;
50. TEGU 7057970;
51. TEGU 2920142;

Halaman 5 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. TEGU 2897211;

53. TEGU 2848942;

54. TEGU 2871095;

55. TEGU 2918783;

56. TEGU 7036936;

57. TEGU 2863377;

58. TEGU 2871243;

2. 58 (lima puluh delapan) set dokumen nota perusahaan sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 568/NP/MGM/IXI/2018 tanggal 23/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar kayu olahan (DKO) No. 568/NP/MGM/XII/2018 tanggal 23 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI
2. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 566/NP/MGM/IXI/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar kayu olahan (DKO) No. 566/NP/MGM/IXI/2018 tanggal 23 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI
3. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 570/NP/MGM/IXI/2018 tanggal 23/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar kayu olahan (DKO) No. 570/NP/MGM/IXI/2018 tanggal 23 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI
4. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 570/NP/MGM/IXI/2018 tanggal 20/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar kayu olahan (DKO) No. 570/NP/MGM/IXI/2018 tanggal 20 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI
5. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 545/NP/MGM/IXI/2018 tanggal 19/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar kayu olahan (DKO) No. 545/NP/MGM/IXI/2018 tanggal 19 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI

Halaman 6 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 531/NP/MGM/IXI/2018 tanggal 19/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar kayu olahan (DKO) No. 545/NP/MGM/IXI/2018 tanggal 22 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI
7. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 558/NP/MGM/IX/2018 tanggal 22/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar kayu olahan (DKO) No. 558/NP/MGM/IX/2018 tanggal 22 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI
8. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 530/NP/MGM/IXI/2018 tanggal 22/12/2018 beserta 2 (dua) lembar lampiran daftar kayu olahan (DKO) No. 530/NP/MGM/IXI/2018 tanggal 19 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI
9. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 552/NP/MGM/XII/2018 tanggal 21/11/2018 beserta 2 (dua) lembar lampiran daftar kayu olahan (DKO) No. 552/NP/MGM/XII/2018 tanggal 21/11/2018 tanggal 21 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI
- 10.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 546/NP/MGM/XII/2018 tanggal 22/12/2018 beserta 2 (dua) lembar lampiran daftar kayu olahan (DKO) No. 546/NP/MGM/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI
- 11.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 564/NP/MGM/XII/2018 tanggal 22/12/2018 beserta 2 (dua) lembar lampiran daftar kayu olahan (DKO) No. 564/NP/MGM/XII/2018 tanggal 22 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI
- 12.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 536/NP/MGM/XII/2018 tanggal 20/11/2018 beserta 2 (dua) lembar lampiran daftar kayu olahan (DKO) No. 536/NP/MGM/XII/2018 tanggal 22 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI

Halaman 7 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 573/NP/MGM/XII/2018 tanggal 24/20/11/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar kayu olahan (DKO) No. 573/NP/MGM/XII/2018 tanggal 24 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI

14.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 535/NP/MGM/XII/2018 tanggal 20/20/11/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar kayu olahan (DKO) No. 535/NP/MGM/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI

15.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 565/NP/MGM/XII/2018 tanggal 22/20/11/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar kayu olahan (DKO) No. 565/NP/MGM/XII/2018 tanggal 22 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI

16.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 581/NP/MGM/XII/2018 tanggal 27/20/11/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar kayu olahan (DKO) No. 581/NP/MGM/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI

17.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 580/NP/MGM/XII/2018 tanggal 27/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar kayu olahan (DKO) No. 580/NP/MGM/XII/2018 tanggal 24 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI

18.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 574/NP/MGM/XII/2018 tanggal 24/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar kayu olahan (DKO) No. 574/NP/MGM/XII/2018 tanggal 24 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI

19.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 577/NP/MGM/XII/2018 tanggal 24/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar kayu olahan (DKO) No. 577/NP/MGM/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI

Halaman 8 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 579/NP/MGM/XII/2018 tanggal 24/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar kayu olahan (DKO) No. 579/NP/MGM/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI

21.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 583NP/MGM/XII/2018 tanggal 24/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar kayu olahan (DKO) No. 583/NP/MGM/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI

22.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 576/NP/MGM/XII/2018 tanggal 24/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar kayu olahan (DKO) No. 576/NP/MGM/XII/2018 tanggal 24 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI

23.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 550/NP/MGM/XII/2018 tanggal 21/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar kayu olahan (DKO) No. 550/NP/MGM/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI

24.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 542/NP/MGM/XII/2018 tanggal 2/12/2018 beserta 2 (dua) lembar lampiran daftar kayu olahan (DKO) No. 542/NP/MGM/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI

25.1 (satu) rangkap turunan/salinan dokumen akta pendirian perseroan Terbatas PT MARSINA GLOBAL MANDIRI Nomor: 67 tanggal 26 Juni 2001

26.1 (satu) rangkap turunan salinan akta kuasa direktur nomor 20 tanggal 10 Oktober 2001

27.14 (empat belas) lembar asli Manifest PT Pelayanan Tempura Emas

28.1 (satu) lembar scan from shipping Incrtuction Expedisi muatan kapal laut PT. ALAMHA IRIAN PRATAMA JAYAPUTRA

Halaman 9 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.3 (tiga) lembar scan from shipping Inctruction Expedisi muatan kapal laut

PT. PAPUA BAHARI CENDRAWASIH JASA PENGURUSAN
TRANSPORTASI

30.1 (satu) lembar scan from shipping Inctruction Expedisi muatan kapal laut

PT. DIVA CAHAYA NSANTARA JAYAPURA

31.5 (lima) lembar scan from shipping Inctruction Expedisi muatan kapal laut

PT. DIVA CAHAYA NSANTARA JAYAPURA

32.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.557/NP/MGM/XII/2018 tanggal

21/12/2018 beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO)

No.557/MGM/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman

Global Mandiri;

33.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.575/NP/MGM/XII/2018 tanggal

24/12/2018 beserta 3 (tiga) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO)

No.575/MGM/XII/2018 tanggal 24 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman

Global Mandiri;

34.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.578/NP/MGM/XII/2018 tanggal

27/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO)

No.578/MGM/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman

Global Mandiri;

35.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.562/NP/MGM/XII/2018 tanggal

22/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO)

No.562/MGM/XII/2018 tanggal 22 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman

Global Mandiri;

36.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.528/NP/MGM/XII/2018 tanggal

18/12/2018 beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO)

No.528/MGM/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman

Global Mandiri;

Halaman 10 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.529/NP/MGM/XII/2018 tanggal 18/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.529/MGM/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;

38.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.513/NP/MGM/XII/2018 tanggal 15/12/2018 beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.513/MGM/XII/2018 tanggal 15 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;

39.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.514/NP/MGM/XII/2018 tanggal 15/12/2018 beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.514/MGM/XII/2018 tanggal 15 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;

40.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.520/NP/MGM/XII/2018 tanggal 17/12/2018 beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.520/MGM/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;

41.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.519/NP/MGM/XII/2018 tanggal 17/12/2018 beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.519/MGM/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;

42.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.582/NP/MGM/XII/2018 tanggal 27/12/2018 beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.582/MGM/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;

43.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.543/NP/MGM/XII/2018 tanggal 20/11/2018 beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.543/MGM/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;

Halaman 11 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.571/NP/MGM/XII/2018 tanggal 23/11/2018 beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.571/MGM/XII/2018 tanggal 23 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;

45.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.515/NP/MGM/XII/2018 tanggal 15/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.515/MGM/XII/2018 tanggal 15 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;

46.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.516/NP/MGM/XII/2018 tanggal 15/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.515/MGM/XII/2018 tanggal 15 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;

47.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.556/NP/MGM/XII/2018 tanggal 21/11/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.556/MGM/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;

48.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.569/NP/MGM/XII/2018 tanggal 23/11/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.569/MGM/XII/2018 tanggal 23 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;

49.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.533/NP/MGM/XII/2018 tanggal 19/11/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.533/MGM/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;

50.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.561/NP/MGM/XII/2018 tanggal 22/11/2018 beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.561/MGM/XII/2018 tanggal 22 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;

Halaman 12 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.554/NP/MGM/XII/2018 tanggal 21/11/2018 beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.554/MGM/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;

52.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.555/NP/MGM/XII/2018 tanggal 21/12/2018 beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.555/MGM/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;

53.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.559/NP/MGM/XII/2018 tanggal 22/12/2018 beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.559/MGM/XII/2018 tanggal 22 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;

54.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.567/NP/MGM/XII/2018 tanggal 23/11/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.567/MGM/XII/2018 tanggal 23 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;

55.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.563/NP/MGM/XII/2018 tanggal 22/11/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.563/MGM/XII/2018 tanggal 22 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;

56.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.572/NP/MGM/XII/2018 tanggal 23/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.572/MGM/XII/2018 tanggal 23 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;

57.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.553/NP/MGM/XII/2018 tanggal 21/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.553/MGM/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;

Halaman 13 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.527/NP/MGM/XII/2018 tanggal 18/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.527/MGM/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;

59.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.526/NP/MGM/XII/2018 tanggal 18/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.526/MGM/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;

60.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.517/NP/MGM/XII/2018 tanggal 16/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.517/MGM/XII/2018 tanggal 16 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;

61.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.518/NP/MGM/XII/2018 tanggal 16/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.518/MGM/XII/2018 tanggal 16 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;

62.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.532/NP/MGM/XII/2018 tanggal 19/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.532/MGM/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;

63.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.560/NP/MGM/XII/2018 tanggal 22/12/2018 beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.560/MGM/XII/2018 tanggal 22 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;

64.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.534/NP/MGM/XII/2018 tanggal 19/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.534/MGM/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;

Halaman 14 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.544/NP/MGM/XII/2018 tanggal 20/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.544/MGM/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;
- 66.1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.551/NP/MGM/XII/2018 tanggal 21/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.551/MGM/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;
- 67.1 (satu) set surat jalan PT.Tempura Mas Tbk. Nomor SJ: 016180 tanggal 28 Desember 2018
- 68.1 (satu) set surat jalan PT.Tempura Mas Tbk. Nomor SJ: 016181 tanggal 28 Desember 2018
- 69.1 (satu) set surat jalan PT.Tempura Mas Tbk. Nomor SJ: 016182 tanggal 28 Desember 2018
- 70.1 (satu) set surat jalan PT.Tempura Mas Tbk. Nomor SJ: 016183 tanggal 28 Desember 2018
- 71.1 (satu) set surat jalan PT.Tempura Mas Tbk. Nomor SJ: 016193 tanggal 28 Desember 2018
- 72.1 (satu) set surat jalan PT.Tempura Mas Tbk. Nomor SJ: 016194 tanggal 28 Desember 2018
- 73.1 (satu) set surat jalan PT.Tempura Mas Tbk. Nomor SJ: 016195 tanggal 28 Desember 2018 (dari KRIES CONI SATRIAJI, S.Hut. Bin BASUKI)
74. Fotocopy dokumen dilegaliser berupa dokumen/data/table/rekap muatan pengiriman kayu olahan PT.Mansiman Global Mandiri melalui Pelabuhan Jayapura selama Tahun 2018 sebanyak 1 (satu) rangkap: yang diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dalam perkara Tersangka;
- Digunakan dalam Perkara PT. Mansinam Global Mandiri;**

Halaman 15 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

4. Bahwa didalam perkara pidana **putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2179/Pid.B/LH/2019/PN.Surabaya tanggal 27 September 2019, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 50/PID.SUS-LH/2020/PT. Surabaya tanggal 18 Maret 2020**, terdapat salah satu jenis barang bukti yakni:

58 (lima puluh delapan) buah kontainer beserta muatannya yang diduga berisi kayu olahan, masing – masing dengan nomor kontainer sebagai berikut :

1. TEGU 2942373;
2. TEGU 29224615;
3. TEGU 2962209;
4. TEGU 2991697;
5. TEGU 7041038;
6. TEGU 2944416;
7. TEGU 2952371;
8. TEGU 2969918;
9. TEGU 7020307;
10. TEGU 7068912;
11. TEGU 2972660;
12. TEGU 7046699;
13. TEGU 7037830;
14. TEGU 7058180;
15. TEGU 2941654
16. TEGU 3008659;
17. TEGU 2987399;
18. TEGU 2042981;
19. TEGU 2884873;
20. TEGU 2950553;

Halaman 16 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. TEGU 3008598;
22. TEGU 2851611;
23. TEGU 2952690;
24. TEGU 2962364;
25. TEGU 2960844;
26. TEGU 7024914;
27. TEGU 2846045;
28. TEGU 2954728;
29. TEGU 7059504;
30. TEGU 7015023;
31. TEGU 2913441;
32. TEGU 2927830;
33. TEGU 70227220;
34. TEGU 7019163;
35. TEGU 2988137;
36. TEGU 9757097;
37. TEGU 2907773;
38. TEGU 2981277;
39. TEGU 2936998;
40. TEGU 2919877;
41. TEGU 2970415;
42. TEGU 2970307;
43. TEGU 2906400;
44. TEGU 2012262;
45. TEGU 2894172;
46. TEGU 2957753;
47. TEGU 2995012;
48. TEGU 2979979;

Halaman 17 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. TEGU 2844593;

50. TEGU 7057970;

51. TEGU 2920142;

52. TEGU 2897211;

53. TEGU 2848942;

54. TEGU 2871095;

55. TEGU 2918783;

56. TEGU 7036936;

57. TEGU 2863377;

58. TEGU 2871243

Yang mana khusus sejumlah 58 (lima puluh delapan) kontainer tersebut adalah milik PELAWAN yang disewa oleh TURUT TERLAWAN II untuk tempat kayu milik TURUT TERLAWAN II dimana TURUT TERLAWAN I adalah Pengurus / Kuasa/Direktur perseroan tersebut;

5. Bahwa terhadap khusus sejumlah 58 (lima puluh delapan) kontainer tersebut **Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 50/PID.SUS-LH/2020/PT. Surabaya tanggal 18 Maret**, tetap sesuai putusan tingkat pertama;

6. **Bahwa**, PELAWAN adalah pemilik daripada ke 58 (lima puluh delapan) kontainer tersebut yang disewa oleh PT. MANSINAM GLOBAL MANDIRI untuk dimuat kayu milik TURUT TERLAWAN II;

7. **Bahwa**, kepemilikan PELAWAN atas sejumlah 58 (lima puluh delapan) kontainer tersebut yang disewa oleh TURUT TERLAWAN II sesuai dengan Bill Of Lading tertanggal 28 Desember 2018 yang dikeluarkan di Jayapura, dengan jelas tertulis nomor-nomor container dimaksud;

8. **Bahwa**, berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang PELAYARAN, dimana kedudukan PELAWAN sebagai pengangkut / pemilik sarana pengangkutan, tidak bertanggung jawab atas kebenaran asal-usul kayu yang dimuat dalam container-container sejumlah 58 (lima puluh delapan unit)

Halaman 18 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan karenanya pula PELAWAN merasa dirugikan dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2179/Pid.B/LH/2019/PN.Surabaya tanggal 27 September 2019, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 50/PID.SUS-LH/2020/PT. Surabaya tanggal 18 Maret 2020, yang didasarkan pada adanya NIAT sebagaimana TUNTUTAN dari PELAWAN yang berniat dan berkehendak untuk merampas kontainer-kontainer tersebut, padahal kontainer-kontainer tersebut bukanlah milik TURUT TERLAWAN II, justru sebaliknya TURUT TERLAWAN II hanyalah menyewanya untuk sarana angkut kayu-kayu miliknya;

9. **Bahwa**, adapun kedudukan TURUT TERLAWAN III dalam perkara perlawanan ini adalah sebagai pihak yang memiliki peran sebagai yang merasa dirugikan dari perbuatan TURUT TERLAWAN I, supaya tunduk dan patuh dalam putusan perkara ini;

10. **Bahwa** demikian pula halnya kedudukan TURUT TERLAWAN VI dalam perkara ini sebagai pihak yang akan menerima nilai ekonomis dari hasil rampasan NEGARA dalam perkara a quo, supaya mengetahui bahwa sebagian dari barang bukti dalam perkara ini khususnya sejumlah 58 (lima puluh delapan) kontainer yang dipergunakan TURUT TERLAWAN I untuk memuat kayu-kayu TURUT TERLAWAN II yang diambil secara illegal dari wilayah PROVINSI PAPUA supaya tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini, serta untuk mengetahui kontainer-kontainer dalam perkara ini adalah milik PELAWAN, sebagai pihak yang beretika baik;

11. **Bahwa**, terhadap putusan nomor 5 khususnya amar yang berbunyi :

“Menyatakan barang bukti barang bukti berupa: 58 (lima puluh delapan) buah kontainer”.....dipergunakan dalam perkara PT MANSIMAN GLOBAL MANDIRI” bukanlah hasil dari suatu kejahatan akan tetapi adalah milik PELAWAN yang mempunyai status hukum yang jelas dan terang serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Halaman 19 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby



12. **Bahwa**, adapun mengenai perbuatan **Turut Terlawan I** yang dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana, sepatutnya menjadi tanggung jawabnya sendiri terhadap NEGARA dan seharusnya pula hukum tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam hal ini **PELAWAN**, yang pada akhirnya **putusan perkara pidana a quo** telah menimbulkan persoalan baru yang lebih besar dan **berakibat pada tidak adanya kepercayaan masyarakat pelaku bisnis terhadap HUKUM Negara Republik Indonesia ini**;

13. **Bahwa**, oleh karena dasar kepemilikan PELAWAN terhadap 58 kontainer tersebut diatas jelas adanya landasannya dan factual secara hukum, maka amar **putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2179/Pid.B/LH/2019/PN.Surabaya tanggal 27 September 2019, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 50/PID.SUS-LH/2020/PT. Surabaya tanggal 18 Maret 2020** tersebut sepanjang yang memerintahkan agar 58 kontainer dimaksud dirampas oleh Negara (TERLAWAN) untuk selanjutnya diserahkan kepada TURUT TERLAWAN IV adalah kekeliruan yang fatal.

14. **Bahwa**, PELAWAN selaku pemilik ke 58 Container a quo juga sangat keberatan dengan amar **putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2179/Pid.B/LH/2019/PN.Surabaya tanggal 27 September 2019, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 50/PID.SUS-LH/2020/PT. Surabaya tanggal 18 Maret 2020**, sebab dalam perkara a quo yang menjadi persoalan adalah kayu-kayu yang tidak dilengkapi dengan surat/dokumen hukum yang sah;

15. **Bahwa**, dalam ketentuan hukum Pidana maupun Hukum Perdata secara tegas mengakui dan melindungi kepentingan hukum pihak ketiga yang beritikad baik dalam hal ini PELAWAN.

Dalam Hukum Pidana hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 39 KUHP yakni :

Ayat 1: Barang-barang kepunyaan Terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas;

Halaman 20 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 78 ayat 15 yakni : Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara;

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah turunan dari UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 78 ayat 15 (alat angkut) dan Pasal 39 KUHP terdapat perbedaan kehendak hukum dalam dua ketentuan hukum dimaksud.

Atas perbedaan kedua penafsiran ketentuan hukum tersebut selanjutnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusannya Nomor : 021/PUU-III/2005 tertanggal 1 Maret 2006 atas uji materiil yang diajukan oleh **PT. Astra Sedaya Finance** tentang **Pengujian Undang-undang Republik Indonesia nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;**

Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusannya Nomor : 021/PUU-III/2005 tertanggal 1 Maret 2006 yakni pada halaman 79 yakni : **Dengan demikian, dalam penerapan Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan beserta penjelasannya haruslah tetap merujuk pada ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP;**

Bahwa pada halaman 81 putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 021/PUU-III/2005 tertanggal 1 Maret 2006 ditegaskan yakni : **Namun demikian, terlepas dari keabsahan perampasan hak milik sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip DUE PROCESS OF LAW, hak milik dari**

Halaman 21 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga yang beritikad baik (ter goeder trow, good faith) tetap harus dilindungi. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan beserta penjelasannya tidak ternyata bertentangan dengan UUD 1945.

Sedangkan dalam hukum Perdata, hal ini jelas dengan diperkenalkannya Pihak Ketiga untuk mengajukan bantahan dan/atau perlawanan/keberatan terhadap peletakan sita yang dilakukan oleh Pengadilan terhadap harta benda yang dikuasai atau dimilikinya, sesuai ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR/ Pasal 206 ayat 6 RBg. Dalam ketentuan ini dinyatakan bahwa syarat agar dapat diterima pihak orang lain (pihak ketiga) untuk mengajukan perlawanan tersebut adalah barang yang akan dieksekusi adalah miliknya. Oleh karena itu bila alasan pengajuan bantahan / perlawanan adalah diluar hak milik, misal hak sewa, hak pakai dan sebagainya, tidak diperkenankan mengajukan perlawanan tersebut.

Apabila perlawanan diajukan sebelum adanya eksekusi lelang, sebaiknya eksekusi ditangguhkan sementara dalam status quo sambil menunggu bantahan/perlawanan tersebut mendapatkan putusan yang pasti dan mengikat. Kalau perlawanan Pelawan tersebut dikabulkan, maka Ketua Pengadilan memerintahkan penangguhan eksekusi dan sebaliknya apabila bantahan ditolak, maka dengan surat penetapan memerintahkan eksekusi dilanjutkan. Jadi upaya hukum bantahan dibenarkan undang undang, sedangkan dilanjutkan atau ditundanya pelaksanaan eksekusi menjadi kewenangan Ketua Pengadilan.

Selain itu adalah sesuatu yang tak masuk akal secara hukum kepentingan pencari keadilan terabaikan hanya karena sesuatu yang bersifat teknis yuridis semata bahkan telah mengabaikan hukum dasar sebaliknya menerapkan instruksi yang seolah-olah berdiri diatas Undang-Undang;

Halaman 22 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya Perlawanan terhadap perampasan barang milik pihak ketiga dapat dibenarkan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 22 Tahun 1997 Pasal 77 ayat 3;

16. **Bahwa**, fungsi dan tujuan Lembaga Perlawanan adalah Melindungi Kepentingan Hukum Pihak Ketiga yang beritikad baik, karenanya perlawanan/bantahan sebagai upaya hukum merupakan langkah awal yang formal dan resmi dalam membela hak dan kepentingan seseorang, dimana tata cara pemeriksaan gugatan perlawanan diatur dalam pasal 379 RV, yang menggariskan tata cara pemeriksaan gugatan perlawanan tunduk pada ketentuan tata tertib beracara yang diterapkan pada pemeriksaan perkara gugatan biasa.

Dengan demikian sepanjang tidak diatur secara khusus dalam pasal 195 ayat (6) HIR, maka ketentuan tata cara pemeriksaan yang diterapkan pada pemeriksaan gugat biasa berlaku sepenuhnya dalam proses pemeriksaan perlawanan ini;

17. **Bahwa**, selain ketentuan hukum tersebut diatas terdapat perangkat hukum yang memberi perlindungan kepada PELAWAN sebagai pemilik sejumlah 58 kontainer a quo didasarkan pula pada **ketentuan hukum dasar** yang diatur dalam:

- UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) yakni : **"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta – benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"**.
- UUD 1945 Pasal 28H ayat (4) yakni: **"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun."**
- Selanjutnya diatur pula dalam ketentuan KUHPerdara Pasal 574 berbunyi:

Halaman 23 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby



"Tiap-tiap pemilik suatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapa pun juga yang menguasainya, akan mengembalikan kebendaan itu dalam keadaan beradanya.

18. **Bahwa**, tujuan yang ingin dicapai upaya perlawanan PELAWAN adalah melawan secara formal dan resmi terhadap suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang telah **"merampas"** hak milik PELAWAN karenanya supaya tidak berkekuatan mengikat terhadap diri PELAWAN sebagai pemilik yang sah menurut hukum dan undang-undang;
19. **Bahwa**, PELAWAN menempatkan Pémerintah Negara Republik Indonesia, Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Cq. Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya, selaku TERLAWAN adalah karena saat ini ke 58 kontainer milik PELAWAN tersebut terbukti adanya niat dirampas oleh TERLAWAN, sedangkan kedudukan TURUT TERLAWAN I sebagai Terdakwa/Terpida dalam perkara a quo dan TURUT TERLAWAN II sebagai pihak yang merasa dirugikan dan TURUT TERLAWAN III sebagai pihak yang menerima manfaat ekonomis dari ke 58 kontainer yang dirampas Negara, ditarik dalam perkara ini agar tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
20. **Bahwa** oleh karena itu seharusnya upaya PELAWAN mengajukan bantahan ini sudah tepat, hal mana sesuai dengan **Surat Edaran Nomor : SE-03/B/B.5/8/1998 tertanggal 6 Agustus 1998 dari Jaksa Agung RI**, khususnya yang mengatur **Ijin Lelang dan Pendapat Hukum** yakni : **bahwa barang rampasan tersebut tidak akan dijadikan bukti dalam perkara perdata atau dituntut oleh pihak ke-tiga** karenanya sudah sepatutnya TERLAWAN agar diperintahkan untuk tidak melakukan pelelangan atas kendaraan a quo;
21. **Bahwa**, berdasarkan ketentuan hukum **Pasal 28 ayat (1) UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman** yakni : Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Halaman 24 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa, perlindungan hukum atas milik pihak ketiga yang beritikad baik telah mendapatkan pengujian hukum sebagaimana dalam perkara pidana Illegal Logging sebagaimana **Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh No. 59/Pid.B/2005/PN.Mtw, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah No. 61/Pid.B/2005/PT.PR, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 84 PK/PID/2006**, alat angkut dalam perkara Illegal Logging, dikembalikan kepada pihak ketiga tersebut;

23. Bahwa upaya perlawanan hukum dari pihak ketiga yang merasa haknya dirugikan dan memiliki itkad baik seperti halnya dalam gugatan ini, telah mendapatkan pengujian hukum dari badan peradilan Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam **Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redep, perkara No. 01/Pdt.G/V/2009/PN.Tjr, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 46/Pdt/2010/PT.Smda, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2187 K/Pdt/2011**, tertanggal 21 Desember 2011, oleh karenanya Mahkamah Agung RI telah menjadikan putusan ini sebagai **JURISPRUDENSI**.

24. Bahwa, berdasarkan hasil Rakernas Mahkamah Agung tahun 2005 di Denpasar ditegaskan jika dalam perkara Illegal Logging terdapat barang bukti milik pihak ketiga yang beritikad baik yang dirampas untuk Negara, maka kepadanya dapat mengajukan gugatan perlawanan atas perampasan tersebut, serta **Kesimpulan Hasil Pembahasan Materi Rapat Kerja Akbar Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan dari empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2008**" khususnya **BIDANG PERDATA**, dimana salah satu Kesimpulannya adalah :

a. Akta Perdamaian / putusan harus memperhatikan :

1. Itikad Baik Para Pihak;
2. Memenuhi syarat-syarat perjanjian (Pasal 1320 BW);
3. Dapat dieksekusi;
4. Tidak merugikan pihak ketiga / melawan hukum;

Halaman 25 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. **Bahwa**, oleh karena bantahan PELAWAN ini didukung dengan alat bukti yang sah dan kuat sesuai Pasal 180 HIR, maka PELAWAN mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada banding, kasasi serta upaya hukum lainnya;

PERMOHONAN DALAM PROVISI :

1. Bahwa oleh karena container-container tersebut berdasarkan fakta hukum yang ada dan terbukti adalah milik PELAWAN karenanya haruslah dilindungi secara hukum;
2. Bahwa oleh karena khususnya barang bukti didalam perkara pidana **putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2179/Pid.B/LH/2019/PN.Surabaya tanggal 27 September 2019, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 50/PID.SUS-LH/2020/PT. Surabaya tanggal 18 Maret 2020**, yakni: 58 (lima puluh delapan) buah kontainer, adalah hak milik PELAWAN;
3. Bahwa oleh karena perlawanan ini diajukan dalam keadaan kendaraan a quo belum dilelang, sesuai dengan Surat Edaran Nomor : SE-03/B/B.5/8/1998 tertanggal 6 Agustus 1998 dari Jaksa Agung RI, khususnya yang mengatur Ijin Lelang dan Pendapat Hukum, maka sepatutnya Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengeluarkan penetapan untuk menunda pelaksanaan lelang oleh Terlawan khususnya terhadap sejumlah 58 Container dalam perkara pidana No. putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2179/Pid.B/LH/2019/PN.Surabaya tanggal 27 September 2019, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 50/PID.SUS-LH/2020/PT. Surabaya tanggal 18 Maret 2020;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara ini, mohon kiranya agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk terlebih dahulu memberikan penetapan / putusan sela provisi yakni :

Halaman 26 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan supaya TERLAWAN menunda pelaksanaan eksekusi pelelangan atas barang bukti khususnya terhadap sejumlah 58 Container dalam perkara pidana putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2179/Pid.B/LH/2019/PN.Surabaya tanggal 27 September 2019, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 50/PID.SUS-LH/2020/PT. Surabaya tanggal 18 Maret 2020, atau setidaknya tidak melakukan eksekusi / pelelangan sampai perkara perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
2. Menetapkan bahwa perawatan dan pemeliharaan atas sejumlah 58 Container a quo agar diserahkan oleh TERLAWAN kepada PELAWAN untuk selanjutnya dijaga dan dipelihara serta dirawat oleh PELAWAN sampai putusan perkara perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dengan ketentuan tidak boleh menjual/mengalihkan container-container tersebut;

PEMOHONAN PUTUSAN :

Bahwa berdasarkan dalil serta uraian perlawanan tersebut diatas, maka dengan ini PELAWAN mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenaan untuk menyatakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima perlawanan Pelawan ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beretikad baik dan benar;
3. Menyatakan menurut hukum Pelawan adalah pemilik yang sah atas khususnya sejumlah 58 kontainer dengan nomor kontainer sebagai berikut :
 1. TEGU 2942373;
 2. TEGU 29224615;
 3. TEGU 2962209;
 4. TEGU 2991697;
 5. TEGU 7041038;
 6. TEGU 2944416;
 7. TEGU 2952371;

Halaman 27 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. TEGU 2969918;
9. TEGU 7020307;
10. TEGU 7068912;
11. TEGU 2972660;
12. TEGU 7046699;
13. TEGU 7037830;
14. TEGU 7058180;
15. TEGU 2941654;
16. TEGU 3008659;
17. TEGU 2987399;
18. TEGU 2042981;
19. TEGU 2884873;
20. TEGU 2950553;
21. TEGU 3008598;
22. TEGU 2851611;
23. TEGU 2952690;
24. TEGU 2962364;
25. TEGU 2960844;
26. TEGU 7024914;
27. TEGU 2846045;
28. TEGU 2954728;
29. TEGU 7059504;
30. TEGU 7015023;
31. TEGU 2913441;
32. TEGU 2927830;
33. TEGU 70227220;
34. TEGU 7019163;
35. TEGU 2988137;

Halaman 28 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. TEGU 9757097;

37. TEGU 2907773;

38. TEGU 2981277;

39. TEGU 2936998;

40. TEGU 2919877;

41. TEGU 2970415;

42. TEGU 2970307;

43. TEGU 2906400;

44. TEGU 2012262;

45. TEGU 2894172;

46. TEGU 2957753;

47. TEGU 2995012;

48. TEGU 2979979;

49. TEGU 2844593;

50. TEGU 7057970;

51. TEGU 2920142;

52. TEGU 2897211;

53. TEGU 2848942;

54. TEGU 2871095;

55. TEGU 2918783;

56. TEGU 7036936;

57. TEGU 2863377;

58. TEGU 2871243;

barang bukti dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2179/Pid.B/LH/2019/PN.Surabaya tanggal 27 September 2019, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 50/PID.SUS-LH/2020/PT. Surabaya tanggal 18 Maret 2020, sehingga patut mendapat perlindungan hukum berikut segala akibat hukumnya;

Halaman 29 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Terlawan supaya tidak melaksanakan pelelangan atas sejumlah 58 kontainer, barang bukti dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2179/Pid.B/LH/2019/PN.Surabaya tanggal 27 September 2019, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 50/PID.SUS-LH/2020/PT. Surabaya tanggal 18 Maret 2020, atas perkara pidana diri Turut Terlawan I;
5. Memerintahkan kepada Terlawan agar menyerahkan **sejumlah 58 kontainer**, barang bukti dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2179/Pid.B/LH/2019/PN.Surabaya tanggal 27 September 2019, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 50/PID.SUS-LH/2020/PT. Surabaya tanggal 18 Maret 2020, supaya diserahkan kepada PELAWAN seketika setelah putusan ini diucapkan dalam keadaan baik tanpa beban hukum apapun;
6. Menghukum agar Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III dan Turut Terlawan IV supaya tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vorraad) walaupun ada banding, kasasi serta upaya hukum lainnya;
8. Membebankan biaya perkara yang timbul menurut hukumnya;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menyatakan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Pelawan telah hadir Kuasa Hukumnya dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk Terlawan telah hadir Kuasa Hukumnya: Rollana Mumpuni, S.H., M.H., Cyrilus Iwan S. Rumangkang, S.H., Arie Zaky Prasetya, S.H., Dinneke Absari Yoesanti, S.H., dan Ugik Ramantyo, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus nomor. SK-03/01/2022 tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19-1-22 Nomor. 388/HK/I/2022, sedangkan untuk Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III dan Turut Tergugat IV tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun

Halaman 30 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberi kesempatan kepada pihak Pelawan dan Terlawan yang hadir untuk berdamai melalui mediasi dan Ketua Majelis telah menetapkan I KETUT SUARTA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya selaku mediator sesuai penetapan tanggal 07 Februari 2022, dan telah pula ditunjuk A.F.S. DEWANTORO, S.H., M.H., sebagai Hakim mediator baru sesuai Penetapan tanggal 22 Februari 2022, namun antara para pihak tidak tercapai perdamaian sesuai laporan mediator tertanggal 08 Maret 2022, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan Perlawanan Pelawan, kemudian diajukan perbaikan Surat perlawanannya sebagai berikut:

1. Perbaikan mengenai tanggal penunjukan Sura Kuasa semula tertulis:

Seluruhnya adalah Advokat dan Konsultan hukum pada "**BENNY WULLUR & ASSOCIATES LW FIRM**" beralamat di Citra Tower, Nort Tower, Lantai 3 Unit A2, Jl. Benyamin Suaeb Kv. A6, Kemayoran, Jakarta Pusat, **berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Desember 2021(terlampir)**, bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama serta kepentingan hukum perseroan tersebut diatas;

Selanjutnya kami perbaiki menjadi:

Seluruhnya adalah Advokat dan Konsultan hukum pada "**BENNY WULLUR & ASSOCIATES LW FIRM**" beralamat di Citra Tower, Nort Tower, Lantai 3 Unit A2, Jl. Benyamin Suaeb Kv. A6, Kemayoran, Jakarta Pusat **berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Desember 2021(terlampir)**, bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama serta kepentingan hukum perseroan tersebut diatas;

2. Posita No. 1

Semula tertulis:

Halaman 31 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, PELAWAN (PT. TEMAS, Tbk, dahulu PT. PELAYARAN TEMPURAN EMAS, Tbk) adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Negara Republik Indonesia, perubahan nama perseroan berdasarkan Akta No. 54 tertanggal 19 Juni 2019, oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.kn, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0034499.AH.01.02. Tahun 2019 tertanggal 03 Juli 2019, yang menjalankan usaha di Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang PELAYARAN, yang bergerak dalam bidang transportasi domestik dan internasional, terutama untuk mengangkut penumpang, kargo dan hewan melalui kapal laut serta menyediakan dan menyewakan Box/Kontainer untuk pemuatan barang yang akan diangkut menggunakan jalur laut guna mendukung pengangkutan kargo lewat kapal laut agar barang yang diangkut aman tiba sampai tujuan;

Selanjutnya kami perbaiki menjadi:

Bahwa, PELAWAN (PT. TEMAS, Tbk, dahulu PT. PELAYARAN TEMPURAN EMAS, Tbk) adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Negara Republik Indonesia semula sebagaimana Akta Notaris No. 252 tertanggal 17 September 1987, yang dibuat Misahardi Wilamarta, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan sebagaimana KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA No. 02-2545-ET.01.01.TH.88 tertanggal 22 Maret 1988 dengan nama PT. TEMPURAN EMAS, Jo. Akta Notaris No. 165 tertanggal 21 Juli 2008, Pernyataan Keputusan Rapat PT. PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk, yang dibuat Misahardi Wilamarta, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan sebagaimana KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA No. AHU-71377.AH.01.02. Tahun 2008, tertanggal 08 Oktober 2008 dengan nama PT. PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk Jo.

Halaman 32 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Notaris No. 135 tertanggal 25 Juni 2020, Pernyataan Keputusan Rapat PT. TEMAS Tbk, yang dibuat Christina Dwi Utami, SH, M.Hum, Mkn, Notaris di Jakarta Barat, yang telah didaftarkan di KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINSTRASI HUKUM UMUM No. AHU-0116978.AH.01.il. Tahun 2020, tertanggal 21 Juli 2020 dengan nama PT. TEMAS Tbk Jo, perubahan Direksi dan Komisaris berdasarkan Akta No. 90 tertanggal 11 Juni 2021, oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.kn, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0115210.AH.01.01. Tahun 2021 tertanggal 30 Juni 2021, Tentang Perubahan Direksi dan Koisaris PT. Temas Tbk, yang menjalankan usaha di Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang PELAYARAN, yang bergerak dalam bidang transportasi domestik dan internasional, terutama untuk mengangkut penumpang, kargo dan hewan melalui kapal laut serta menyediakan dan menyewakan Box/Kontainer untuk pemuatan barang yang akan diangkut menggunakan jalur laut guna mendukung pengangkutan kargo lewat kapal laut agar barang yang diangkut aman tiba sampai tujuan;

Menimbang, bahwa atas Perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 04 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. TANGGAPAN TERHADAP PERUBAHAN GUGATAN/PERLAWANAN OLEH PELAWAN

1.1 Bahwa Pelawan dalam Perlawanannya pada halaman 2, menyebutkan :

“Seluruhnya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada “BENNY WULLUR & ASSOCIATES LW FIRM” beralamat di Citra Tower, Nort Tower, Lantai 3 Unit A2, Jl. Benyamin Suaeb Kv. A6, Kemayoran, Jakarta Pusat,

Halaman 33 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Desember 2021

(terlampir), bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri untuk dan atas nama serta kepentingan hukum perseroan tersebut, diatas;"

Selanjutnya, Pelawan dalam Posita Perlawanannya halaman 3 angka 1, menyebutkan :

"Pelawan (PT. Temas, Tbk dahulu PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk) adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Undang – Undang dan Hukum Negara Republik Indonesia, perubahan nama Perseroan berdasarkan Akta No. 54 tertanggal 19 Juni 2019 oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0034499.AH.01.02 Tahun 2019 tertanggal 03 Juli 2019, yang menjalankan usaha di Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Undang – Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang bergerak dalam bidang transportasi domestik dan internasional terutama untuk mengangkut penumpang, kargo dan hewan melalui kapal laut serta menyediakan dan menyewakan Box / kontainer untuk pemuatan barang yang akan diangkut menggunakan jalur laut guna mendukung pengangkutan kargo lewat kapal laut agar barang yang diangkut aman tiba sampai tujuan."

1.2 Bahwa Pelawan pada sidang tanggal 21 Maret 2022 telah mengajukan Perbaikan Surat Gugatan sebagai berikut :

"Seluruhnya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada "BENNY WULLUR & ASSOCIATES LW FIRM" beralamat di Citra Tower, Nort Tower, Lantai 3 Unit A2, Jl. Benyamin Suaeb Kv. A6, Kemayoran, Jakarta Pusat, **berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Desember 2021 (terlampir)**, bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri untuk dan atas nama serta kepentingan hukum perseroan tersebut, diatas;"

Halaman 34 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaikan terhadap Posita nomor 1 yaitu sebagai berikut :

"Bahwa Pelawan (PT. Temas, Tbk dahulu PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk) adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Undang – Undang dan Hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana Akta Notaris No. 252 tertanggal 17 September 1987 yang dibuat Misahardi Wilamarta, SH, Notaris di Jakarta yang telah didaftarkan sebagaimana Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 02-2545-ET.01.01.TH.88 tertanggal 22 Maret 1988 dengan nama PT. Tempuran Emas Jo. Akta Notaris No. 165 tertanggal 21 Juli 2008, Pernyataan Keputusan rapat PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk., yang dibuat Misahardi Wilamarta, SH Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-71377.AH.01.02 Tahun 2008 tertanggal 8 Oktober 2008 dengan nama PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk Jo. Akta Notaris No. 135 Tertanggal 25 Juni 2020, Pernyataan Keputusan Rapat PT. Temas, Tbk., yang dibuat Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-0116978.AH.01.11 Tahun 2020 tertanggal 21 Juli 2020 dengan nama PT. Temas Tbk. Jo. Perubahan Direksi dan Komisaris berdasarkan Akta No. 90 Tertanggal 11 Juni 2021 Oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah didaftarkan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0115210.AH.01.01 Tahun 2021 tertanggal 30 Juni 2021, Tentang Perubahan Direksi dan Komisaris PT. Temas, Tbk., yang menjalankan usaha di Negara Republik Indonesia berdasarkan Ketentuan Undang – Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang bergerak dalam bidang transportasi domestik dan internasional terutama untuk mengangkut penumpang, kargo dan hewan

Halaman 35 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kapal laut serta menyediakan dan menyewakan Box / kontainer untuk pemuatan barang yang akan diangkut menggunakan jalur laut guna mendukung pengangkutan kargo lewat kapal laut agar barang yang diangkut aman tiba sampai tujuan.”

1.3 Terhadap perbaikan perlawanan tersebut, Terlawan menanggapi sebagai berikut :

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 843 K/Sip/1984, menyatakan :

- *Perubahan Gugatan tanpa mendengar pendapat Tergugat; dianggap tidak sah*
- *Dengan demikian, PN salah menerapkan hukum acara karena telah membenarkan perubahan gugatan tanpa memberi kesempatan pada Tergugat mengajukan Pendapat dan Persetujuannya atas perubahan tersebut;*
- *Oleh karena itu, perubahan gugatan dianggap tidak pernah ada (never existed).*

Bahwa berdasarkan Putusan MA Nomor : 843 K/Sip/1984, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terlawan untuk menanggapi Perubahan gugatan yang diajukan oleh Pelawan.

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 547 K/Sip/1973, yang menyatakan :

“Perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak.”

Berdasarkan Putusan MA Nomor : 547 K/Sip/1973, bahwa perubahan yang diajukan oleh Terlawan adalah terkait dengan *legal standing* Pelawan dalam mengajukan Perlawanan yaitu didasarkan Surat Kuasa Khusus dan pada Akta Pendirian dari Perseroan PT. Temas, Tbk yang keliru dan salah, sehingga Terlawan menyatakan menolak perubahan gugatan perlawanan tersebut karena mengakibatkan Pelawan tidak memiliki *legal standing* yang sah dalam mengajukan Perlawanan.

Halaman 36 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa *legal standing* Pelawan yang didalilkan oleh Pelawan dalam Posita Perlawanan halaman 2 dan halaman 3 angka 1 tersebut adalah menjadi dasar Pelawan dalam mengajukan Perlawanan dan hal tersebut termasuk dalam materi pokok gugatan. Dengan demikian, Perubahan perlawanan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang dasar hukum Pelawan mengajukan pokok gugatan perlawanan, Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan Perbaikan surat gugatan ditolak atau tidak diterima dan selanjutnya menolak Perlawanan Pelawan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

2. EKSEPSI *ERROR IN PERSONA* (EKSEPSI DISKUALIFIKASI ATAU *GEMIS AANHOEDANIGHEID*)

2.1 Bahwa dalam posita perlawanan angka 1 halaman 3, Pelawan mendalilkan :

"Pelawan (PT. Temas, Tbk dahulu PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk) adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Undang – Undang dan Hukum Negara Republik Indonesia, perubahan nama Perseroan berdasarkan Akta No. 54 tertanggal 19 Juni 2019 oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0034499.AH.01.02 Tahun 2019 tertanggal 03 Juli 2019, yang menjalankan usaha di Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Undang – Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang bergerak dalam bidang transportasi domestik dan internasional terutama untuk mengangkut penumpang, kargo dan hewan melalui kapal laut serta menyediakan dan menyewakan Box / kontainer untuk pemuatan barang yang akan diangkut menggunakan jalur laut guna mendukung

Halaman 37 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby



pengangkutan kargo lewat kapal laut agar barang yang diangkut aman tiba sampai tujuan.”

2.2 Bahwa dasar hukum *legal standing* Pelawan dalam mengajukan Perlawanan adalah Akta Pendirian Perseroan PT. Temas, Tbk yaitu Akta No. 54 tertanggal 19 Juni 2019 oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, hal mana Akta tersebut adalah akta yang salah dan bukan merupakan Akta pendirian Perseroan PT. Temas, Tbk .

2.3 Dalam buku “ Hukum Acara Perdata karangan M. Yahya Harahap, SH” pada halaman 438 angka 2 huruf a disebutkan :

“Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedaningheid

yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian, penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan PN atas perkara tersebut.

.... “Dalam hal demikian, Tergugat dapat mengajukan exceptio in persona, atas alasan diskualifikasi in person, yakni orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu”

2.4 Berdasarkan uraian diatas, maka Pelawan bukanlah orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Perlawanan dikarenakan Akta Pendirian Perseroan yang menjadi dasar atau legal standing Pelawan mengajukan Perlawanan adalah akta pendirian yang salah. Dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan Perlawanan Pelawan *Error In Persona* karena Pelawan tidak memiliki *Persona Standi In Judicio* dan selanjutnya menolak Perlawanan Pelawan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

3. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Bahwa Pelawan dalam posita perlawanan halaman 15 angka 12, menyebutkan:

"12. Bahwa adapun mengenai perbuatan Turut Terlawan I yang dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana, sepatutnya menjadi tanggung jawabnya sendiri terhadap NEGARA dan seharusnya pula hukum tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam hal ini PELAWAN, yang pada akhirnya putusan perkara pidana a quo telah menimbulkan persoalan baru yang lebih besar dan berakibat pada tidak adanya kepercayaan masyarakat pelaku bisnis terhadap HUKUM Negara Republik Indonesia ini;

- 3.2 Bahwa Pelawan dalam positanya diatas, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Turut Terlawan I bersalah melakukan tindak pidana sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada negara, dan seharusnya hukum tidak menimbulkan kerugian bagi Pelawan serta berakibat tidak adanya kepercayaan masyarakat pelaku bisnis terhadap hukum Negara Republik Indonesia, adalah dalil yang tidak jelas atau kabur. Bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Turut Terlawan I telah dinyatakan bersalah sebagaimana telah diperiksa, diputus serta berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2179/Pid.B/LH/2019/PN.Sby tanggal 27 September 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 50/PID.SUS-LH/2020/PT.SBY tanggal 16 Maret 2020. Sedangkan kerugian yang didalilkan Pelawan yang mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat pelaku bisnis kepada hukum Negara Republik Indonesia bukan merupakan akibat hukum langsung dari adanya amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2179/Pid.B/LH/2019/PN.Sby tanggal 27 September 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 50/PID.SUS-LH/2020/PT.SBY tanggal 16 Maret 2020, sehingga menjadikan Perlawanan yang diajukan

Halaman 39 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Pelawan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*). Dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan Perlawanan Pelawan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) dan selanjutnya menolak Perlawanan Pelawan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

4. EKSEPSI *ERROR IN OBJECTO* (PELAWAN KELIRU DALAM MENGAJUKAN PERLAWANAN)

4.1. Bahwa Pelawan dalam posita perlawanan halaman 15 angka 12 s/d angka 14, menyebutkan:

"12. Bahwa adapun mengenai perbuatan Turut Terlawan I yang dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana, sepatutnya menjadi tanggung jawabnya sendiri terhadap NEGARA dan seharusnya pula hukum tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam hal ini PELAWAN, yang pada akhirnya putusan perkara pidana *a quo* telah menimbulkan persoalan baru yang lebih besar dan berakibat pada tidak adanya kepercayaan masyarakat pelaku bisnis terhadap HUKUM Negara Republik Indonesia ini;

13. Bahwa oleh karena dasar kepemilikan PELAWAN terhadap 58 (lima puluh delapan) kontainer tersebut diatas jelas adanya landasannya dan *factual* secara hukum yang disewa oleh TURUT TERLAWAN I, maka terhadap 58 (lima puluh delapan) kontainer yang termuat dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2179/Pid.B/LH/2019/PN.Sby tanggal 27 September 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 50/PID.SUS-LH/2020/PT.SBY tanggal 18 Maret 2020 yang menyatakan dirampas untuk Negara dan untuk selanjutnya diserahkan TERLAWAN kepada TURUT TERLAWAN III adalah kekeliruan yang fatal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, PELAWAN selaku pemilik ke-58 (lima puluh delapan) kontainer a quo sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2179/Pid.B/LH/2019/PN.Sby tanggal 27 September 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 50/PID.SUS-LH/2020/PT.SBY tanggal 18 Maret 2020, sebab dalam perkara a quo yang menjadi persoalan adalah kayu-kayu yang tidak dilengkapi dengan surat/dokumen yang sah”

4.2. Terhadap dalil Pelawan pada posita angka 12 s/d angka 13 diatas, Terlawan menolak sebagai berikut :

- a. Pelawan dalam posita perlawanan angka 12 diatas, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Perbuatan Turut Terlawan I adalah tanggung jawabnya sendiri dan seharusnya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain adalah menunjukkan bahwa kerugian yang didalilkan oleh Pelawan merupakan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Turut Terlawan I.
- b. Pelawan dalam posita perlawanan angka 13, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dasar kepemilikan Pelawan terhadap 58 (lima puluh delapan) kontainer tersebut diatas jelas adanya landasannya dan faktual secara hukum yang disewa oleh Turut Terlawan II. Dalil tersebut menunjukkan bahwa antara Pelawan dan Turut Terlawan II terdapat hubungan hukum perikatan berupa sewa menyewa, sehingga Pelawan sebagai pihak yang menyewakan apabila menderita kerugian akibat perikatan sewa menyewa, maka seharusnya Pelawan mengajukan gugatan wanprestasi/ ganti rugi kepada Turut Terlawan II, bukan mengajukan Perlawanan kepada Terlawan.

4.3. Selain itu, dalil Pelawan yang menjadikan amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2179/Pid.B/LH/2019/PN.Sby tanggal 27 September 2019 dan Putusan

Halaman 41 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya No. 50/PID.Sus-LH/2020/ PT.SBY tanggal 16 Maret 2020 sebagai Obyek Perlawanan adalah dalil yang keliru (*Error in Objecto*).

Bahwa Pasal 23, Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Selanjutnya disebut "UU Kekuasaan Kehakiman") menyebutkan:

"Pasal 23

Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 26

Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain."

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Jo. Pasal 26 UU Kekuasaan Kehakiman diatas, maka pemeriksaan mengenai keliru tidaknya putusan Pengadilan tingkat pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding, haruslah diperiksa dan diputus melalui upaya hukum banding atau kasasi.

- 4.4. Bahwa Pelawan mengajukan upaya hukum melalui Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) terhadap amar putusan tersebut, maka seharusnya upaya hukum tersebut diajukan pada saat upaya Penyitaan dilakukan oleh Penyidik pada Tahun 2018 dan sebelum perkara tindak pidana pokok tersebut diputus oleh putusan Pengadilan. Hal tersebut sejalan dengan Pendapat M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" Penerbit Sinar Grafika Jakarta pada halaman 300 paragraf kedua yang menjelaskan:

"Derden Verzet atas sita jaminan dapat diajukan pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Halaman 42 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan Derden Verzet, tetapi berbentuk gugatan perdata biasa. Demikian dikemukakan dalam Putusan MA No. 996 K/Pdt/1989.”

- 4.5. Berdasarkan uraian diatas, Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah keliru (*error in objecto*), oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan Perlawanan Pelawan *error in objecto* dan selanjutnya menolak Perlawanan Pelawan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Sebelum Tergugat menjawab Perlawanan Pelawan dalam pokok perkara, Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pelawan, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban pokok perkara ini.

I. PELAWAN BUKANLAH PELAWAN YANG BAIK DAN BENAR

- 1.1 Bahwa Pelawan dalam posita perlawanannya halaman 15 angka 11 s/d angka 14, yang menyebutkan :

“11. Bahwa, terhadap putusan nomor 3 khususnya terhadap amar yang berbunyi :

*“Menyatakan barang bukti berupa: 58 (lima puluh delapan) kontainer”
.....Dirampas untuk Negara guna diserahkan kepada Pemerintah Daerah Papua agar dimanfaatkan untuk Pembangunan Propinsi Papua.” bukanlah hasil dari suatu kejahatan TURUT TERLAWAN I, akan tetapi adalah milik PELAWAN yang mempunyai status hukum yang jelas dan terang serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;*

12. Bahwa, adapun mengenai perbuatan Turut Terlawan I yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, sepatutnya menjadi tanggung jawabnya sendiri terhadap NEGARA dan seharusnya pula

Halaman 43 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam hal ini Pelawan, yang pada akhirnya putusan perkara pidana a quo telah menimbulkan persoalan baru yang lebih besar dan berakibat pada tidak adanya kepercayaan masyarakat pelaku bisnis terhadap hukum Negara Republik Indonesia ini;

13. *Bahwa oleh karena dasar kepemilikan PELAWAN terhadap 58 (lima puluh delapan) kontainer tersebut diatas jelas adanya landasannya dan factual secara hukum yang disewa oleh TURUT TERLAWAN I, maka terhadap 58 (lima puluh delapan) kontainer yang termuat dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2179/Pid.B/LH/2019/PN.Sby tanggal 27 September 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 50/PID.SUS-LH/2020/PT.SBY tanggal 18 Maret 2020 yang menyatakan dirampas untuk Negara dan untuk selanjutnya diserahkan TERLAWAN kepada TURUT TERLAWAN III adalah kekeliruan yang fatal.*

14. *Bahwa, PELAWAN selaku pemilik ke-58 (lima puluh delapan) kontainer a quo sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2179/Pid.B/LH/2019/PN.Sby tanggal 27 September 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 50/PID.SUS-LH/2020/PT.SBY tanggal 18 Maret 2020, sebab dalam perkara a quo yang menjadi persoalan adalah kayu-kayu yang tidak dilengkapi dengan surat/dokumen yang sah;"*

1.2 Selanjutnya dalam Petitum Pelawan angka 2 menyebutkan :

"2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar"

1.3 Bahwa dalil-dalil Pelawan dalam Perlawanannya merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Pihak Pelawan mengetahui terkait proses penyitaan terhadap 58 (lima puluh delapan) kontainer sebagai alat untuk melakukan tindak

Halaman 44 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana atau sebagai alat angkut sampai dengan proses persidangan terkait Tindak Pidana Kehutanan yang dilakukan oleh Turut Terlawan I.

- b. Bahwa Pihak Pelawan sejak pemeriksaan pada tahap penyidikan yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Daniel Parlindungan anak dari Hotman Lumban Toruan, Saksi Riswanto Bin Kamari dan Saksi Julia Devi Rosalia anak dari M. Purba yang mana ketiganya adalah pekerja atau karyawan dari Pihak Pelawan.
- c. Selanjutnya, Pihak Pelawan juga hadir sebagai saksi dalam persidangan Perkara Tindak Pidana No. 2179/Pid.B/LH/2019/ PN.Sby dan hingga saat Tuntutan Pidana dari Terlawan dibacakan di Persidangan pada hari Jumat tanggal 20 September 2019, Pihak Pelawan tidak pernah mengajukan permintaan gugatan ganti kerugian, sedangkan Pelawan mengetahui bahwa barang berupa 58 (lima puluh delapan) kontainer disita dan digunakan dalam perkara tersebut.
- d. Ketentuan Pasal 98 KUHP, menyebutkan:
- “ (1) jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana ini.
- (2) permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidananya...”
- e. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pelawan sudah sejak awal mengetahui akibat hukum terhadap barang kontainer yang dikenakan penyitaan untuk perkara pidana, tetapi Pelawan tidak menggunakan upaya-upaya yang diatur oleh Undang-undang,

Halaman 45 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga **Pelawan Bukan Pelawan yang Baik dan Benar.** Dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menolak Perlawanan Pelawan seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

II. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NO. 2179/Pid.B/LH/2019/PN.SURABAYA TANGGAL 27 SEPTEMBER 2019 JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA NO. 50/Pid.Sus-LH/2020/PT.SBY TANGGAL 16 MARET 2020 YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP ADALAH SUDAH BENAR.

2.1 Bahwa Pelawan dalam posita perlawanannya halaman 14 s/d 15 angka 8, angka 11 s/d angka 14, yang menyebutkan :

“ 8. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang – Undang No. 17 Tahun 2008 tentang PELAYARAN, dimana kedudukan Pelawan sebagai pihak pemilik sarana pengangkutan, tidak bertanggung jawab atas kebenaran asal – usul kayu yang dimuat dalam kontainer – kontainer sejumlah 58 (lima puluh delapan) tersebut, dan karenanya pula Pelawan merasa dirugikan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2179/Pid.B/LH/2019/PN.Sby tanggal 27 September 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 50/PID.SUS-LH/2020/PT.SBY tanggal 18 Maret 2020, yang didasarkan pada adanya niat sebagaimana tuntutan dari Pelawan yang berniat dan berkehendak untuk merampas kontainer – kontainer tersebut, padahal kontainer-kontainer tersebut bukanlah milik Turut Terlawan I, justru sebaliknya Turut Terlawan I hanyalah menyewanya untuk sarana angkut kayu-kayu miliknya;

11. Bahwa, terhadap putusan nomor 3 khususnya terhadap amar yang berbunyi :

Halaman 46 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menyatakan barang bukti berupa: 58 (lima puluh delapan) kontainer"Dirampas untuk Negara guna diserahkan kepada Pemerintah Daerah Papua agar dimanfaatkan untuk Pembangunan Propinsi Papua." bukanlah hasil dari suatu kejahatan TURUT TERLAWAN I, akan tetapi adalah milik PELAWAN yang mempunyai status hukum yang jelas dan terang serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

12. *Bahwa, adapun mengenai perbuatan Turut Terlawan I yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, sepatutnya menjadi tanggung jawabnya sendiri terhadap NEGARA dan seharusnya pula hukum tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam hal ini Pelawan, yang pada akhirnya putusan perkara pidana a quo telah menimbulkan persoalan baru yang lebih besar dan berakibat pada tidak adanya kepercayaan masyarakat pelaku bisnis terhadap hukum Negara Republik Indonesia ini;*
13. *Bahwa oleh karena dasar kepemilikan PELAWAN terhadap 58 (lima puluh delapan) kontainer tersebut diatas jelas adanya landasannya dan factual secara hukum yang disewa oleh TURUT TERLAWAN I, maka terhadap 58 (lima puluh delapan) kontainer yang termuat dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2179/Pid.B/LH/2019/PN.Sby tanggal 27 September 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 50/PID.SUS-LH/2020/PT.SBY tanggal 18 Maret 2020 yang menyatakan dirampas untuk Negara dan untuk selanjutnya diserahkan TERLAWAN kepada TURUT TERLAWAN III adalah kekeliruan yang fatal.*
14. *Bahwa, PELAWAN selaku pemilik ke-58 (lima puluh delapan) kontainer a quo sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2179/Pid.B/LH/2019/PN.Sby tanggal 27 September*

Halaman 47 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 50/PID.SUS-LH/2020/PT.SBY tanggal 18 Maret 2020, sebab dalam perkara a quo yang menjadi persoalan adalah kayu-kayu yang tidak dilengkapi dengan surat/dokumen yang sah;"

2.2 Bahwa dalil pelawan diatas adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena Perkara Tindak Pidana tersebut, telah di periksa dan diputus serta telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) oleh Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2179/Pid.B/LH/2019/PN.Sby tanggal 27 September 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 50/PID.SUS-LH/2020/PT.SBY tanggal 16 Maret 2020 dengan amar Putusan sebagai berikut :

a. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2179/Pid.B/LH/2019/PN.Sby tanggal 27 September 2019, dengan amar putusan sebagai berikut :

"MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa DANIEL GERDEN Anak Dari P.BOLONG (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e yaitu berupa kayu gergajian jenis Merbau yang dimuat dalam 58 (lima puluh delapan) kontainer sesuai dakwaan ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANIEL GERDEN Anak Dari P.BOLONG (Alm) dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus jta rupiah).

Halaman 48 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 58 (lima puluh delapan) buah kontainer beserta muatannya yang diduga berisi kayu olahan, masing – masing dengan nomor kontainer sebagai berikut :

1. TEGU 2942373
2. TEGU 29224615
3. TEGU 2962209
4. TEGU 2991697
5. TEGU 7041038
6. TEGU 2944416
7. TEGU 2952371
8. TEGU 2969918
9. TEGU 7020307
10. TEGU 7068912
11. TEGU 2972660
12. TEGU 7046699
13. TEGU 7037830
14. TEGU 7058180
15. TEGU 2941654
16. TEGU 3008659
17. TEGU 2987399
18. TEGU 2042981
19. TEGU 2884873
20. TEGU 2950553
21. TEGU 3008598
22. TEGU 2851611

Halaman 49 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. TEGU 2952690
24. TEGU 2962364
25. TEGU 2960844
26. TEGU 7024914
27. TEGU 2846045
28. TEGU 2954728
29. TEGU 7059504
30. TEGU 7015023
31. TEGU 2913441
32. TEGU 2927830
33. TEGU 70227220
34. TEGU 7019163
35. TEGU 2988137
36. TEGU 9757097
37. TEGU 2907773
38. TEGU 2981277
39. TEGU 2936998
40. TEGU 2919877
41. TEGU 2970415
42. TEGU 2970307
43. TEGU 2906400
44. TEGU 2012262
45. TEGU 2894172
46. TEGU 2957753
47. TEGU 2995012
48. TEGU 2979979
49. TEGU 2844593
50. TEGU 7057970

Halaman 50 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. TEGU 2920142
 52. TEGU 2897211
 53. TEGU 2848942
 54. TEGU 2871095
 55. TEGU 2918783
 56. TEGU 7036936
 57. TEGU 2863377
 58. TEGU 2871243
2. 74 (tujuh puluh empat) set dokumen nota perusahaan sebagai berikut :
1. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 568/NP/MGM/IXI/2018 tanggal 23/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar kayu olahan (DKO) No. 568/NP/MGM/XII/2018 tanggal 23 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI
 2. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 566/NP/MGM/IXI/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar kayu olahan (DKO) No. 566/NP/MGM/IXI/2018 tanggal 23 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI
 3. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 570/NP/MGM/IXI/2018 tanggal 23/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar kayu olahan (DKO) No. 570/NP/MGM/IXI/2018 tanggal 23 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI
 4. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 570/NP/MGM/IXI/2018 tanggal 20/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar kayu olahan (DKO) No. 570/NP/MGM/IXI/2018 tanggal 20 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI
 5. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 545/NP/MGM/IXI/2018 tanggal 19/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar

Halaman 51 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kayu olahan (DKO) No. 545/NP/MGM/IXI/2018 tanggal 19 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI
6. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 531/NP/MGM/IXI/2018 tanggal 19/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar kayu olahan (DKO) No. 545/NP/MGM/IXI/2018 tanggal 22 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI
7. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 558/NP/MGM/IX/2018 tanggal 22/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar kayu olahan (DKO) No. 558/NP/MGM/IX/2018 tanggal 22 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI
8. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 530/NP/MGM/IXI/2018 tanggal 22/12/2018 beserta 2 (dua) lembar lampiran daftar kayu olahan (DKO) No. 530/NP/MGM/IXI/2018 tanggal 19 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI
9. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 552/NP/MGM/XII/2018 tanggal 21/11/2018 beserta 2 (dua) lembar lampiran daftar kayu olahan (DKO) No. 552/NP/MGM/XII/2018 tanggal 21/11/2018 tanggal 21 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI
10. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 546/NP/MGM/XII/2018 tanggal 22/12/2018 beserta 2 (dua) lembar lampiran daftar kayu olahan (DKO) No. 546/NP/MGM/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI
11. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 564/NP/MGM/XII/2018 tanggal 22/12/2018 beserta 2 (dua) lembar lampiran daftar kayu olahan (DKO) No. 564/NP/MGM/XII/2018 tanggal 22 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI

Halaman 52 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 536/NP/MGM/XII/2018 tanggal 20/11/2018 beserta 2 (dua) lembar lampiran daftar kayu olahan (DKO) No. 536/NP/MGM/XII/2018 tanggal 22 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI
13. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 573/NP/MGM/XII/2018 tanggal 24/20/11/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar kayu olahan (DKO) No. 573/NP/MGM/XII/2018 tanggal 24 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI
14. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 535/NP/MGM/XII/2018 tanggal 20/20/11/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar kayu olahan (DKO) No. 535/NP/MGM/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI
15. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 565/NP/MGM/XII/2018 tanggal 22/20/11/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar kayu olahan (DKO) No. 565/NP/MGM/XII/2018 tanggal 22 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI
16. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 581/NP/MGM/XII/2018 tanggal 27/20/11/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar kayu olahan (DKO) No. 581/NP/MGM/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI
17. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 580/NP/MGM/XII/2018 tanggal 27/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar kayu olahan (DKO) No. 580/NP/MGM/XII/2018 tanggal 24 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI

Halaman 53 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 574/NP/MGM/XII/2018 tanggal 24/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar kayu olahan (DKO) No. 574/NP/MGM/XII/2018 tanggal 24 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI
19. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 577/NP/MGM/XII/2018 tanggal 24/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar kayu olahan (DKO) No. 577/NP/MGM/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI
20. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 579/NP/MGM/XII/2018 tanggal 24/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar kayu olahan (DKO) No. 579/NP/MGM/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI
21. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 583NP/MGM/XII/2018 tanggal 24/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar kayu olahan (DKO) No. 583/NP/MGM/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI
22. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 576/NP/MGM/XII/2018 tanggal 24/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar kayu olahan (DKO) No. 576/NP/MGM/XII/2018 tanggal 24 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI
23. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 550/NP/MGM/XII/2018 tanggal 21/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran daftar kayu olahan (DKO) No. 550/NP/MGM/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI
24. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No. 542/NP/MGM/XII/2018 tanggal 2/12/2018 beserta 2 (dua) lembar lampiran daftar kayu olahan (DKO) No. 542/NP/MGM/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 pengirim PT MANSINAM GLOBAL MANDIRI

Halaman 54 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) rangkap turunan/salinan dokumen akta pendirian perseroan Terbatas PT MARSINA GLOBAL MANDIRI
Nomor: 67 tanggal 26 Juni 2001
26. 1 (satu) rangkap turunan salinan akta kuasa direktur nomor 20 tanggal 10 Oktober 2001
27. 14 (empat belas) lembar asli Manifest PT Pelayanan Tempura Emas
28. 1 (satu) lembar scan from shipping Incrtuction Expedisi muatan kapal laut PT. ALAMHA IRIAN PRATAMA JAYAPUTRA
29. 3 (tiga) lembar scan from shipping Incrtuction Expedisi muatan kapal laut PT. PAPUA BAHARI CENDRAWASIH JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI
30. 1 (satu) lembar scan from shipping Incrtuction Expedisi muatan kapal laut PT. DIVA CAHAYA NSANTARA JAYAPURA
31. 5 (lima) lembar scan from shipping Incrtuction Expedisi muatan kapal laut PT. DIVA CAHAYA NSANTARA JAYAPURA
32. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.557/NP/MGM/XII/2018 tanggal 21/12/2018 beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.557/MGM/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;
33. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.575/NP/MGM/XII/2018 tanggal 24/12/2018 beserta 3 (tiga) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.575/MGM/XII/2018 tanggal 24 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;

Halaman 55 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.578/NP/MGM/XII/2018 tanggal 27/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.578/MGM/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;
35. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.562/NP/MGM/XII/2018 tanggal 22/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.562/MGM/XII/2018 tanggal 22 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;
36. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.528/NP/MGM/XII/2018 tanggal 18/12/2018 beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.528/MGM/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;
37. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.529/NP/MGM/XII/2018 tanggal 18/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.529/MGM/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;
38. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.513/NP/MGM/XII/2018 tanggal 15/12/2018 beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.513/MGM/XII/2018 tanggal 15 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;
39. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.514/NP/MGM/XII/2018 tanggal 15/12/2018 beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.514/MGM/XII/2018 tanggal 15 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;
40. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.520/NP/MGM/XII/2018 tanggal 17/12/2018 beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.520/MGM/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;

Halaman 56 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.519/NP/MGM/XII/2018 tanggal 17/12/2018 beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.519/MGM/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;
42. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.582/NP/MGM/XII/2018 tanggal 27/12/2018 beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.582/MGM/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;
43. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.543/NP/MGM/XII/2018 tanggal 20/11/2018 beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.543/MGM/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;
44. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.571/NP/MGM/XII/2018 tanggal 23/11/2018 beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.571/MGM/XII/2018 tanggal 23 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;
45. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.515/NP/MGM/XII/2018 tanggal 15/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.515/MGM/XII/2018 tanggal 15 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;
46. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.516/NP/MGM/XII/2018 tanggal 15/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.515/MGM/XII/2018 tanggal 15 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;
47. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.556/NP/MGM/XII/2018 tanggal 21/11/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.556/MGM/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;

Halaman 57 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.569/NP/MGM/XII/2018 tanggal 23/11/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.569/MGM/XII/2018 tanggal 23 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;
49. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.533/NP/MGM/XII/2018 tanggal 19/11/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.533/MGM/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;
50. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.561/NP/MGM/XII/2018 tanggal 22/11/2018 beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.561/MGM/XII/2018 tanggal 22 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;
51. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.554/NP/MGM/XII/2018 tanggal 21/11/2018 beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.554/MGM/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;
52. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.555/NP/MGM/XII/2018 tanggal 21/12/2018 beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.555/MGM/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;
53. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.559/NP/MGM/XII/2018 tanggal 22/12/2018 beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.559/MGM/XII/2018 tanggal 22 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;
54. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.567/NP/MGM/XII/2018 tanggal 23/11/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.567/MGM/XII/2018 tanggal 23 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;

Halaman 58 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.563/NP/MGM/XII/2018 tanggal 22/11/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.563/MGM/XII/2018 tanggal 22 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;
56. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.572/NP/MGM/XII/2018 tanggal 23/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.572/MGM/XII/2018 tanggal 23 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;
57. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.553/NP/MGM/XII/2018 tanggal 21/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.553/MGM/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;
58. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.527/NP/MGM/XII/2018 tanggal 18/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.527/MGM/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;
59. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.526/NP/MGM/XII/2018 tanggal 18/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.526/MGM/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;
60. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.517/NP/MGM/XII/2018 tanggal 16/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.517/MGM/XII/2018 tanggal 16 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;
61. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.518/NP/MGM/XII/2018 tanggal 16/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.518/MGM/XII/2018 tanggal 16 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;

Halaman 59 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.532/NP/MGM/XII/2018 tanggal 19/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.532/MGM/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;
63. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.560/NP/MGM/XII/2018 tanggal 22/12/2018 beserta 2 (dua) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.560/MGM/XII/2018 tanggal 22 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;
64. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.534/NP/MGM/XII/2018 tanggal 19/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.534/MGM/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;
65. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.544/NP/MGM/XII/2018 tanggal 20/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.544/MGM/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;
66. 1 (satu) lembar Nota Perusahaan No.551/NP/MGM/XII/2018 tanggal 21/12/2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) No.551/MGM/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018, pengirim PT.Mansiman Global Mandiri;
67. 1 (satu) set surat jalan PT.Tempura Mas Tbk. Nomor SJ: 016180 tanggal 28 Desember 2018
68. 1 (satu) set surat jalan PT.Tempura Mas Tbk. Nomor SJ: 016181 tanggal 28 Desember 2018
69. 1 (satu) set surat jalan PT.Tempura Mas Tbk. Nomor SJ: 016182 tanggal 28 Desember 2018
70. 1 (satu) set surat jalan PT.Tempura Mas Tbk. Nomor SJ: 016183 tanggal 28 Desember 2018

Halaman 60 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71. 1 (satu) set surat jalan PT.Tempura Mas Tbk. Nomor SJ:
016193 tanggal 28 Desember 2018

72. 1 (satu) set surat jalan PT.Tempura Mas Tbk. Nomor SJ:
016194 tanggal 28 Desember 2018

73. 1 (satu) set surat jalan PT.Tempura Mas Tbk. Nomor SJ:
016195 tanggal 28 Desember 2018 (dari KRIES CONI
SATRIAJI, S.Hut. Bin BASUKI)

74. Fotocopy dokumen dilegaliser berupa
dokumen/data/table/rekap muatan pengiriman kayu olahan
PT.Mansiman Global Mandiri melalui Pelabuhan Jayapura
selama Tahun 2018 sebanyak 1 (satu) rangkap: yang
diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dalam perkara
Tersangka

Digunakan dalam perkara PT. Mansinam Global Mandiri;

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)."

**b. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 50/Pid.Sus-
LH/2020/PT.SBY tanggal 16 Maret 2020, dengan amar putusan
sebagai berikut :**

"MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27
September 2019 Nomor: 50/Pid.B/LH/2019/PN Sby yang dimintakan
banding tersebut, sepanjang tentang pidana yang dijatuhkan kepada
Terdakwa, sehingga ketiga amar no. 2, 3 dan 4 berbunyi sebagai
berikut:

Halaman 61 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby



2. *Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANIEL GERDEN Anak Dari P.BOLONG (Alm) dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun.*

3. *Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).*

4. *Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan.*

- *Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, ditingkat pertama adalah sebesar yang ditetapkan, yaitu Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)."*

2.3 Bahwa dalil Pelawan yang menilai Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut diatas sebagai Putusan yang mengandung kekeliruan yang fatal dalam perkara Perlawanan ini adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2179/Pid.B/LH/2019/PN.Sby tanggal 27 September 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 50/PID.Sus-LH/2020/PT.SBY tanggal 16 Maret 2020 yang menyatakan 58 (lima puluh delapan) kontainer dirampas untuk Negara adalah merupakan amar putusan yang sudah benar, yang diputuskan dengan pertimbangan berdasarkan ketentuan hukum mengenai perampasan alat atau alat angkut tindak pidana Kehutanan sebagaimana diatur pada Pasal 78 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Selanjutnya disebut ""UU Kehutanan""), yang menyebutkan:

"Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara."

Halaman 62 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4 Berdasarkan uraian dan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2179/Pid.B/LH/2019/PN.Sby tanggal 27 September 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 50/PID.Sus-LH/2020/PT.SBY tanggal 16 Maret 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), bahwa dalil-dalil dalam posita Pelawan adalah dalil yang tidak benar, terkait dengan 58 (lima puluh delapan) kontainer yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim dirampas untuk negara adalah alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dilakukan oleh Turut Terlawan I. Sehingga Putusan Majelis Hakim dalam perkara Pidana Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2179/Pid.B/LH/2019/PN.Sby tanggal 27 September 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 50/PID.Sus-LH/2020/PT.SBY tanggal 16 Maret 2020 adalah sudah tepat dan benar.
- 2.5 Berdasarkan uraian tersebut maka amar putusan dirampas untuk negara atas barang bukti berupa 58 (lima puluh delapan) kontainer pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2179/Pid.B/LH/2019/PN.Sby tanggal 27 September 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 50/PID.Sus-LH/2020/PT.SBY tanggal 16 Maret 2020 merupakan kekeliruan yang fatal adalah tidak benar karena amar putusan tersebut telah sesuai dengan hasil penyidikan, pembuktian dan fakta persidangan dalam perkara Pidana No. 2179/Pid.B/LH/2019/PN Surabaya yang telah diperiksa dan diputus serta berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2179/Pid.B/LH/2019/PN.Sby tanggal 27 September 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 50/PID.Sus-LH/2020/PT.SBY tanggal 16 Maret 2020. Sehingga amar putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sudah benar dan tepat.

Halaman 63 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**III. TUNTUTAN TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK SESUAI DENGAN
KETENTUAN HUKUM ACARA PERDATA**

3.1 Pelawan dalam Posita Perlawanannya halaman 19 angka 1 s/d angka 2, menyebutkan :

- “1. Menetapkan supaya TERLAWAN menunda pelaksanaan eksekusi pelelangan atas barang bukti khususnya terhadap sejumlah 58 (lima puluh delapan) kontainer dalam perkara pidana Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2179/Pid.B/LH/2019/PN.Sby tanggal 27 September 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 50/PID.Sus-LH/2020/PT.SBY tanggal 16 Maret 2020, atau setidaknya tidak melakukan eksekusi / pelelangan sampai perkara perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);*
- 2. Menetapkan bahwa perawatan dan pemeliharaan atas sejumlah 58 (lima puluh delapan) kontainera quo agar diserahkan oleh TERLAWAN kepada PELAWAN untuk selanjutnya dijaga dan dipelihara serta dirawat oleh PELAWAN sampai putusan perkara perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dengan ketentuan tidak boleh menjual/mengalihkan container-container tersebut.”*

3.2 Selain itu, Pelawan dalam Petitum Perlawanan halaman 21 angka 7, menyebutkan;

“ Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) walapupun ada banding, kasasi serta upaya hukum lainnya”

3.2 Tuntutan dimaksud adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa hukum acara perdata yang berlaku hanya memperkenankan diberikannya putusan serta merta dalam suatu perkara perdata jika gugatan tersebut didukung alat bukti yang kuat (*vide* Pasal 180 HIR).
- b) Posita gugatan Penggugat dalam perkara ini ternyata tidak didukung oleh alat bukti yang kuat. Dalam posita gugatan, Penggugat tidak menguraikan dalil-dalil dan bukti-bukti yang mendukung untuk dapat dilaksanakannya putusan serta merta.
- c) Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 tahun 1975 tanggal 01 Desember 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1978 tanggal 01 April 1978 menginstruksikan kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan putusan serta merta (*uit voerbaar bij vooraad*) walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg telah dipenuhi, kecuali “dalam hal yang tidak dapat dihindarkan”, putusan mana sangat eksepsionil sifatnya untuk dapat dijatuhkan;
- d) Bahwa SEMA No. 3 Tahun 2000 angka 4 menyebutkan :
“Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri, dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.*
 - b. *Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.*
 - c. *Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau,*

Halaman 65 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai
Penyewa yang beritikad baik.

d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan
(gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai
kekuatan hukum tetap.

e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar
hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.

f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan
dengan pokok gugatan yang diajukan.

g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.”

e) Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Register Nomor : 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 dengan tegas
menyatakan:

“Tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk
memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan,
tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat
diterima”.

f) Bahwa tuntutan provisionil yang diajukan oleh Pelawan telah
menyangkut Pokok Perkara karena harus dibuktikan/disertai dengan
suatu bukti otentik oleh Pelawan. Sebaliknya, terhadap barang bukti 58
(lima puluh delapan) kontainer tersebut telah dibuktikan oleh Terlawan,
telah diperiksa dan diputus dalam perkara pidana sebagaimana
tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.
2179/Pid.B/LH/2019/PN.Sby tanggal 27 September 2019 Jo. Putusan
Pengadilan Tinggi Surabaya No. 50/PID.Sus-LH/2020/PT.SBY tanggal
16 Maret 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van
gewijsde*).

Halaman 66 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa Perlawanan Pelawan tidak memenuhi ketentuan pasal 180 HIR dan SEMA No. 3 Tahun 2000, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Pelawan.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas, Terlawan mohon dengan hormat kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

Menolak Permohonan Provisi Pelawan untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Terlawan tersebut, Pelawan menanggapi secara tertulis dengan surat (Replik) tanggal 12 April 2022 dan atas Replik Pelawan tersebut, Terlawan telah menanggapi secara tertulis dengan surat (Duplik) tanggal 26 April 2022. Serta guna mempersingkat uraian putusan ini maka Replik dan Duplik tersebut tidak perlu dimuat kembali dalam uraian putusan ini, cukup menunjukkan Replik dan Duplik dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

Halaman 67 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Perlawanannya, Pelawan telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Notaris No. 252 tertanggal 17 September 1987, yang dibuat Misahardi Wilamarta, SH, Notaris di Jakarta, bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Notaris No. 165 tertanggal 21 Juli 2008, Pernyataan Keputusan Rapat PT. PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk, yang dibuat Misahardi Wilamarta, SH, Notaris di Jakarta, bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Notaris No. 135 tertanggal 25 Juni 2020, Pernyataan Keputusan Rapat PT. TEMAS Tbk, yang dibuat Christina Dwi Utami, SH, M.Hum, Mkn, Notaris di Jakarta Barat, bukti P-3;
4. Fotokopi Akta No. 90 tertanggal 11 Juni 2021, oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.kn, Notaris di Jakarta, bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Pelayaran Tempuran Emas Tbk, No. 54 tgl 19 Juni 2019 oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.kn, Notaris di Jakarta, bukti P-5;
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2179/Pid.B/LH/2019/PN.Surabaya tanggal 27 September 2019, Terdakwa DANIEL GERDEN Anak Dari P. BOLONG (Alm), bukti P-6;
7. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 80/PID.SUS-LH/2020/PT. Surabaya tanggal 16 Maret 2020, Terdakwa DANIEL GERDEN Anak Dari P. BOLONG (Alm), bukti P-7;
8. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 021/PUU-III/2005 tertanggal Rabu 1 Maret 2006, bukti P-8;
9. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redep No. 01/Pdt.G/V/2009/PN.Tjr tertanggal Selasa, 08 Desember 2009 yang dbacakan pada Selasa, 12 Januari 2010, bukti P-9;
10. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 46/PDT/2010/PT.KT.Smda tertanggal 24 Juni 2010, bukti P-10;

Halaman 68 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2187 K/Pdt/2011 tertanggal 21 Desember 2011, bukti P-11;
12. Fotokopi Bill Of Lading No. DJJ2019010400003, Kontainer No. TEGU 2848942, Kontainer No. TEGU 2920142, Kontainer No. TEGU 2897211, Kontainer No. TEGU 2871095, Kontainer No. TEGU 2871243, Kontainer No. TEGU 2941654, Kontainer No. TEGU 2863377 Shipper : PT Mansinam Global Mandiri, bukti P-12;
13. Fotokopi Bill Of Lading No. DJJ2019010200048, Kontainer No. TEGU 7036936 Shipper : PT Mansinam Global Mandiri, bukti P-13;
14. Fotokopi Bill Of Lading No. DJJ2019010200047, Kontainer No. TEGU 2957753 Shipper : PT Mansinam Global Mandiri, bukti P-14;
15. Fotokopi Bill Of Lading No. DJJ2019010200001, Kontainer No. TEGU 2884873, Kontainer No. TEGU 2042981 Shipper : PT Mansinam Global Mandiri, bukti P-15;
16. Fotokopi Bill Of Lading No. DJJ2019010200002, Kontainer No. TEGU 2952690, Kontainer No. TEGU 2962364, Kontainer No. TEGU 2851611 Shipper : PT Mansinam Global Mandiri, bukti P-16;
17. Fotokopi Bill Of Lading No. DJJ2019010200051, Kontainer No. TEGU 3008659 Shipper : PT Mansinam Global Mandiri, bukti P-17;
18. Fotokopi Bill Of Lading No. DJJ2019010400004, Kontainer No. TEGU 2918783 Shipper : PT Mansinam Global Mandiri, bukti P-18;
19. Fotokopi Bill Of Lading No. DJJ2019010200002, Kontainer No. TEGU 2950553, Kontainer No. TEGU 3008598 Shipper : PT Mansinam Global Mandiri, bukti P-19;
20. Fotokopi Bill Of Lading No. DJJ2019010200004, Kontainer No. TEGU 2906400, Kontainer No. TCLU 2012462, Kontainer No. TEGU 2970307, Kontainer No. TEGU 2894172 Shipper : PT Mansinam Global Mandiri, bukti P-20;

Halaman 69 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Bill Of Lading No. DJJ2019010200005, Kontainer No. TEGU 29547282, Kontainer No. TEGU 7015023, Kontainer No. TEGU 7059504, Kontainer No. TEGU 291344!, Kontainer No. TEGU 2927830 Shipper : PT Mansinam Global Mandiri, bukti P-21;
22. Fotokopi Bill Of Lading No. DJJ2019010200006, Kontainer No. TEGU 7057970, Kontainer No. TEGU 2844593 Shipper : PT Mansinam Global Mandiri, bukti P-22;
23. Fotokopi Bill Of Lading No. DJJ2019010200007, Kontainer No. TEGU 2995012, Kontainer No. TEGU 2979979 Shipper : PT Mansinam Global Mandiri, bukti P-23;
24. Fotokopi Bill Of Lading No. DJJ2019010200010, Kontainer No. TEGU 7058180 Shipper : PT Mansinam Global Mandiri, bukti P-24;
25. Fotokopi Bill Of Lading No. DJJ2019010200008, Kontainer No. TEGU 7024914, Kontainer No. TEGU 2960844 Shipper : PT Mansinam Global Mandiri, bukti P-25;
26. Fotokopi Bill Of Lading No. DJJ2019010200009, Kontainer No. TEGU 2970415 Shipper : PT Mansinam Global Mandiri, bukti P-26;
27. Fotokopi Bill Of Lading No. DJJ2019010200021, Kontainer No. TEGU 7027220 Shipper : PT Mansinam Global Mandiri, bukti P-27;
28. Fotokopi Bill Of Lading No. DJJ2019010200003, Kontainer No. TEGU 2988137, Kontainer No. TEGU 2907773, Kontainer No. TEGU 7019163, Kontainer No. TRLU 9757097, Kontainer No. TEGU 2981277, Kontainer No. TEGU 2936998, Kontainer No. TEGU 2919877 Shipper : PT Mansinam Global Mandiri, bukti P-28;
29. Fotokopi Bill Of Lading No. DJJ2019010200011, Kontainer No. TEGU 2987399 Shipper : PT Mansinam Global Mandiri, bukti P-29;
30. Fotokopi Bill Of Lading No. DJJ2019010200001, Kontainer No. TEGU 7046699, Kontainer No. TEGU 7020307, Kontainer No. TEGU 7037830,

Halaman 70 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontainer No. TEGU 7041038, Kontainer No. TEGU 7068912, Kontainer No. TEGU 2952371, Kontainer No. TEGU 2969918, Kontainer No. TEGU 2944416, Kontainer No. TEGU 2991697, Kontainer No. TEGU 2972660, Kontainer No. TEGU 2962209, Kontainer No. TEGU 2942373, Kontainer No. TEGU 2924615 Shipper : PT Mansinam Global Mandiri, bukti P-30;
31. Fotokopi Bill Of Lading No. DJJ2018123100001, Kontainer No. TEGU 2846045 Shipper : PT Mansinam Global Mandiri, bukti P-31;
32. Fotokopi Certificat De Controle / Inspektion Certificate TEGU 293 901 – TEGU 294 300, bukti P-32;
33. Fotokopi Certificat De Controle / Inspektion Certificate TEGU 291 801 – TEGU 292 800, bukti P-33;
34. Fotokopi Certificat De Controle / Inspektion Certificate TEGU 295 901 – TEGU 296 500, bukti P-34;
35. Fotokopi Certificat De Controle / Inspektion Certificate TEGU 294 401 – TEGU 294 900, bukti P-35;
36. Fotokopi Certificat De Controle / Inspektion Certificate TEGU 295 101 – TEGU 295 400, bukti P-36;
37. Fotokopi Certificat De Controle / Inspektion Certificate TEGU 296 801 – TEGU 297 000, bukti P-37;
38. Fotokopi BILL OF SALE tertanggal 2 Oktober 2008, bukti P-38;
39. Fotokopi SEA CUBE CONTAINER LEASING, bukti P-39;
40. Fotokopi Certificat De Controle / Inspektion Certificate TEGU 2987 001 – TEGU 297 400, bukti P-40;
41. Fotokopi SEA CUBE CONTAINER LEASING, bukti P-41;
42. Fotokopi Certificat De Controle / Inspektion Certificate TEGU 293 901 – TEGU 294 300, bukti P-42;
43. Fotokopi Certificat De Controle / Inspektion Certificate TEGU 298 401 – TEGU 298 900, bukti P-43;

Halaman 71 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotokopi Container Construction Certificate No. SHI0816372 TRLU 204 200-3
– TRLU 204 499-0, bukti P-44;
45. Fotokopi Certificat De Controle / Inspektion Certificate TEGU 288 101 – TEGU
288 8600, bukti P-45;
46. Fotokopi Certificat De Controle / Inspektion Certificate TEGU 294 901 – TEGU
295 100, bukti P-46;
47. Fotokopi Cargo Container Production Certificate TEGU 285 001 – TEGU 285
500, bukti P-47;
48. Fotokopi Certificate De Controle / Inspektion Certificate TEGU 295 101 –
TEGU 295 400, bukti P-48;
49. Fotokopi BILL OF SALE, bukti P-49;
50. Fotokopi Certificate De Controle / Inspektion Certificate TEGU 295 401 –
TEGU 296 900, bukti P-50;
51. Fotokopi SEA CUBE CONTAINER LEASING TEGU 705 501 – 706 200, bukti
P-51;
52. Fotokopi Bill Of Sale, bukti P-52;
53. Fotokopi Certificate De Controle / Inspektion Certificate TEGU 290 801 –
TEGU 291 800, bukti P-53;
54. Fotokopi Bill Of Sale, bukti P-54;
55. Fotokopi Certificate De Controle / Inspektion Certificate TEGU 298 401 –
TEGU 298 900, bukti P-55;
56. Fotokopi Certificate De Controle / Inspektion Certificate TRLU 975 646 –
TEGU 975 845, bukti P-56;
57. Fotokopi Certificate De Controle / Inspektion Certificate TEGU 290 201 –
TEGU 290 800, bukti P-57;
58. Fotokopi Certificate De Controle / Inspektion Certificate TEGU 298 101 –
TEGU 298 400, bukti P-58;

Halaman 72 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Fotokopi Certificate De Controle / Inspektion Certificate TEGU 292 801 – TEGU 293 800, bukti P-59;
60. Fotokopi Certificate De Controle / Inspektion Certificate TEGU 297 001 – TEGU 297 400, bukti P-60;
61. Fotokopi American Bureau Of Shipping, Cargo Container Production Certificate TCLU 200 400 – TCLU 201 899, bukti P-61;
62. Fotokopi Certificate De Controle / Inspektion Certificate TEGU 289 401 – TEGU 290 200, bukti P-62;
63. Fotokopi Certificate Of Officer Of textainer Equipment Management Limited, TEGU 295 401 – 295 900, bukti P-63;
64. Fotokopi Certificate De Controle / Inspektion Certificate TEGU 297 401 – TEGU 298 100, bukti P-64;
65. Fotokopi Sea Cube Container Leasing, 10 May 2016 TEGU 705 501 – TEGU 706 200, bukti P-65;
66. Fotokopi Certificate De Controle / Inspektion Certificate TEGU 291 801 – TEGU 292 800, bukti P-66;
67. Fotokopi Certificate De Controle / Inspektion Certificate TEGU 289 401 – TEGU 290 200, bukti P-67;
68. Fotokopi Surat Tanda Laporan Kehilangan / Kerusakan Barang / Surat-Surat No. 1911/B/IV/2022/RESJU, tertanggal 26 April 2022, bukti P-68;
69. Fotokopi Surat Persetujuan Muat Barang Khusus No. KL.207/5/8/KSOP-JRA-2018, tertanggal 28 Desember 2018 dari Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura, pada Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, bukti P-69;
- Bukti–bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 merupakan salinan resmi, bukti P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, P-47, P-48, P-49, P-50, P-51, P-52, P-53, P-54, P-55, P-56, P-57, P-58, P-59, P-60, P-61, P-

Halaman 73 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62, P-63, P-64, P-65, P-66, P-67, P-69 merupakan fotocopy dari fotocopy (tidak dapat ditunjukkan aslinya);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pelawan juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi dan 1 (Satu) orang Ahli yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YONTA PERKASA;

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Temas Tbk, sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Maret 2019;
- Bahwa PT. Temas Tbk, adalah perusahaan yang mengangkut penumpang, kargo dan hewan melalui kapal laut serta menyediakan dan menyewakan Box / kontainer untuk pemuatan barang yang akan diangkut menggunakan jalur laut guna mendukung pengangkutan kargo lewat kapal laut agar barang yang diangkut aman tiba sampai tujuan
- Bahwa saksi selama bekerja di PT Temas Tbk bertugas sebagai marketing dan juga bertugas memeriksa barang-barang kiriman yang diangkut oleh Kapal Laut milik PT. Temas Tbk;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Marketing (sales) adalah:
 1. Mencari pelanggan / memasarkan kepada Pelanggan;
 2. Menawarkan jasa pelayanan keagenan seperti kapal peti kemas, termasuk menyewakan Box / kontainer untuk pemuatan barang yang akan diangkut menggunakan jalur laut;
 3. Menawarkan jasa transportasi barang / pengangkutan barang atau mengangkut barang dengan menggunakan kontainer termasuk dengan peti kemas melalui laut ke seluruh Nusantara;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Marketing (sales) untuk area Maluku dan Papua;

Halaman 74 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kontainer-kontainer yang dimuat kayu dan bermasalah tersebut diangkut dari Pelabuhan Jayapura untuk tujuan Pelabuhan Teluk Lamong Surabaya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa kontainer yang dikirim dari Papua tersebut yang telah mengangkut kayu didalam box atau kontainer tersebut bermasalah / tidak sesuai, ketika KM Selat Mas tiba di Teluk Lamong Surabaya, karena saksi melihat kontainer - kontainer tersebut di beri garis polisi berwarna kuning, namun saksi tidak mengetahui jumlah kontainer tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan kontainer-kontainer yang dimuat kayu bermasalah, adalah milik PT. Temas Tbk;
- Bahwa saksi membenarkan setiap pengiriman barang lewat Kapal Laut selalu dimasukkan ke kontainer dengan tujuan agar barang kiriman aman sampai ditujuan dan terhindar dari air laut;
- Bahwa PT. Temas, Tbk dalam proses pengangkutan barang / menyewakan box atau kontainer dalam Syarat Operasional Prosedur (SOP) adalah hanya meminta data barang muatan dalam Shipping Instraction dan surat jalan dari pihak ekspedisi;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui CV. Edom Ariha Jaya karena PT. Temas, Tbk menyewakan box / kontainer tersebut hanya berhubungan dengan pihak ekspedisi yakni PT. Diva Cahaya Nusantara bukan dengan Pemilik Barang (CV. Edom Ariha Jaya), karena PT. Temas, Tbk hanya menyewakan kontainer dan pengangkutannya menggunakan KM Selat. Sehingga terkait pembayaran dan tanggung jawab adalah pada pihak ekspedisi;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, PT TEMAS Tbk tidak memiliki Standar Operating Procedure (SOP) untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan legalitas pengangkutan yang dimohon oleh pihak ekspedisi, sehingga dalam

Halaman 75 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan sewa kontainer dalam perkara ini PT TEMAS Tbk tidak pernah melakukan penelitian dan pemeriksaan terkait legalitas dokumen yang dibawa oleh Pihak Ekspedisi;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepanjang Saksi ketahui apabila terdapat permasalahan hukum yang menyangkut kontainer tersebut, maka pertanggungjawaban tersebut merupakan kewajiban sepenuhnya pihak ekspedisi karena tanggung jawab PT TEMAS Tbk terbatas pada kewajiban menyediakan kontainer untuk disewakan kepada pihak ekspedisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghitung jumlah kontainer milik PT TEMAS Tbk yang disewakan kepada CV. Fdom Ariha Jaya sehingga Saksi tidak mengetahui jumlah kontainer yang telah dilakukan penyitaan dan perampasan oleh Negara;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kontainer milik PT TEMAS Tbk telah disita oleh Penyidik pada tahun 2018 dan perkara pidana tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui alasan mengapa PT TEMAS Tbk baru mengajukan perlawanan terkait kontainer tersebut pada tahun 2022;

2. Saksi IMAM DARURI, S.E.;

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Diva Cahaya Nusantara mulai dari Tahun 2013 sampai dengan sekarang sebagai operasional dengan tugas dan tanggung jawab adalah terkait dengan pengangkutan / pengiriman barang di Pelabuhan;
- Bahwa PT. Diva Cahaya Nusantara adalah merupakan perusahaan dalam pengangkutan / pengiriman barang baik darat maupun Laut seluruh Nusantara;
- Bahwa saksi melayani kebutuhan pengiriman kayu yang dimintakan oleh PT. Mansinam Global Mandiri, PT. Rajawali Papua Foresta dan CV. Edom Ariha Jaya dari pelabuhan Jayapura ke tujuan Jakarta, Surabaya dan Makassar;

Halaman 76 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan telah mengangkut kayu milik CV. Edom Ariha Jaya tahun 2018;
- Bahwa proses PT. Diva Cahaya Nusantara mengirim barang berupa kayu milik CV. Edom Ariha Jaya (Turut Terlawan I) adalah sebagai berikut:
 1. Pihak CV. Edom Ariha Jaya menghubungi ekspedisi PT. Diva Cahaya Nusantara melalui telepon dengan maksud dan tujuan akan mengirimkan barang berupa kayu - kayu olahan dari Papua ke Surabaya;
 2. Selanjutnya dari CV. Edom Ariha Jaya mengirimkan dokumen - dokumen terkait pengiriman kayu tersebut ke ekspedisi PT. Diva Cahaya Nusantara;
 3. Selanjutnya ekspedisi PT. Diva Cahaya Nusantara menghubungi PT. Temas, Tbk untuk menyewa box / kontainer untuk mengangkut kayu - kayu milik CV. Edom Ariha Jaya;
 4. Setelah adanya dokumen - dokumen tersebut dari CV. Edom Ariha Jaya, maka sopir dari PT. Diva Cahaya Nusantara mengambil muatan kayu tersebut di perusahaan CV. Edom Arib' Jaya untuk dilakukan packing list, lalu dikirim ke PT. Temas, Tbk.
 5. Selanjutnya PT. Diva Cahaya Nusantara menyerahkan kelengkapan dokumen - dokumen tersebut kepada PT. Temas, Tbk dan muatan kayu untuk dilakukan pengiriman melalui Laut;
 6. Bahwa pembayaran penyewaan kontainer kepada PT. Temas, Tbk adalah melalui PT. Diva Cahaya Nusantara;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2018 saksi menguruskan pengiriman kayu milik PT. Mansinam Global Mandiri, PT. Rajawali Papua Foresta dan CV. Edom Ariha Jaya dengan melalui jalur laut dan menggunakan kapal milik PT. Temas Tbk;
- Bahwa sebelum saksi memuat kayu-kayu tersebut, terlebih dulu saksi meminta dokumen kelengkapan atau surat-surat kayu yang akan dimuat oleh saksi

Halaman 77 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui perusahaan PT. Diva Cahaya Nusantara dan setelah dokumen lengkap, kemudian saksi mengirimkan supir dan truk muatan kontainer untuk selanjutnya kontainer tersebut akan dimuat kayu;

- Bahwa saksi selalu mengingatkan kepada supir-supir yang akan mengangkut kayu dari gudang pemiliknya, agar supir terlebih dulu mengecek surat-surat kelengkapan kayu dimaksud dan setelah lengkap barulah boleh dinaikkan ke kontainer;
- Bahwa setelah kayu dimuat ke kontainer, selanjutnya kontainer berisi kayu tersebut bergerak menuju pelabuhan Jayapura dan ditumpuk pada tempat yang diisyaratkan Syahbandar Pelabuhan Jayapura;
- Bahwa kemudian setelah kontainer berisi kayu ditumpuk di Pelabuhan Jayapura, selanjutnya saksi melaporkannya dan memberikan dokumen kayu ke perwakilan PT. Temas Tbk yang berada di Jayapura untuk selanjutnya PT. Temas Tbk, melaporkannya kepada Syahbandar Pelabuhan Jayapura untuk dicek dan selanjutnya PT. Temas Tbk memohonkan ijin muat ke Kapal Selat Mas milik PT. Temas Tbk;
- Bahwa setelah Syahbandar Pelabuhan Jayapura memberikan ijin muat kontainer berisi kayu, kemudian kontainer tersebut dinaikkan ke Kapal Selat Mas milik PT. Temas Tbk;
- Bahwa sejak tahun 2013 saksi sebagai jasa ekspedisi pengiriman muatan kapal dari Jayapura, khususnya muatan kayu, tidak pernah ada masalah, karena dokumen-dokumen kayu telah lengkap dan semua dokumen kayu tersebut telah diperiksa oleh Syahbandar Pelabuhan Jayapura dan kapal bisa berangkat meninggalkan pelabuhan Jayapura;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap kontainer-kontainer yang dimuat kayu tersebut semuanya adalah milik PT. Temas Tbk;
- Bahwa kontainer-kontainer tersebut dimuat kayu atas permintaan PT. Diva Cahaya Nusantara yang menerima order pengiriman kayu dari pemilik kayu;

Halaman 78 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ahli Dr. BAMBANG SUHERYADI, S.H., M.Hum.;

- Bahwa Ahli memberikan keterangan dimuka persidangan berdasarkan tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas dasar adanya permintaan dari Pelawan;
- Bahwa Ahli menjelaskan, dalam ketentuan Pasal 39 KUHP, menyebutkan:
 - 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
 - 2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
 - 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.”
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 10 KUHP, menyebutkan :

Pidana terdiri atas:

 - a. pidana pokok:
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;
 4. pidana denda;
 5. pidana tutupan.
 - b. pidana tambahan
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
 3. pengumuman putusan hakim;
- Bahwa yang dimaksud Penyitaan dalam suatu proses hukum pidana adalah untuk membuat suatu keadaan benda agar tidak berpindah-pindah dan sifat dari penyitaan adalah bersifat sementara sampai proses hukum pidana selesai dan

Halaman 79 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus oleh Pengadilan, karenanya penyitaan bukan sebagai pembenar untuk dapat dirampas, namun tetap harus dibuktikan;

- Bahwa yang dimaksud dengan perampasan adalah upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkan putusan pengadilan, namun dalam hal pemilik barang yang dirampas tidak dinyatakan kesalahannya dalam suatu putusan pidana Pengadilan, maka pemilik barang yang dirampas telah merasa dirugikan akibat dari putusan Pengadilan dimaksud;
- Bahwa perampasan barang pada umumnya berdasarkan hukum yang berlaku ditujukan kepada si Terpidana yang karena perbuatannya dan telah terbukti adanya benda atau barang yang diperolehnya dari hasil perbuatan pidana, maka terhadap barang tersebut dapat dirampas;
- Bahwa Pasal ketentuan Pasal 78 ayat 15 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan akan memungkinkan terjadi multi penafsiran dalam praktek, namun berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 021/PUU-III/2005 secara tegas telah menyatakan bahwa penerapan ketentuan Pasal 78 ayat 15 dari UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tetap dan harus merujuk kepada ketentuan Pasal 39 KUH Pidana sebagai ketentuan hukum positif;
- Bahwa terhadap benda milik pihak ketiga yang beritikad baik dan tidak terlibat langsung dalam perbuatan pidana dimana dalam hal ini Kontainer yang dijadikan sebagai alat mengangkut yang kemudian dijadikan barang bukti dan kemudian oleh Pengadilan dinyatakan dirampas oleh Negara, maka hal ini jelas sangat merugikan pemilik Kontainer, karena kontainer tersebut bukanlah hasil dari kejahatan Terpidana namun hanya dipakai secara profesional untuk sara memindahkan kayu yang menjadi isi kontainer, dari satu pelabuhan ke pelabuhan tujuan yang mana masuknya kontainer berisi kayu ke pelabuhan

Halaman 80 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian dinaikkan ke kapal, telah sesuai dengan ketentuan ke syahbandaran pelabuhan;

- Bahwa kontainer bukanlah milik Terpidana namun kontainer hanyalah disewa secara profesional dan tidak memiliki hubungan langsung dengan perbuatan Terpidana, sehingga kontainer milik pihak ketiga dimaksud tentunya sangatlah dirugikan dari perampasan, maka untuk mempertahankan haknya tentunya akan melakukan perlawanan terhadap putusan Pengadilan yang telah mengakibatkan kerugian baginya;
- Bahwa Ahli tidak dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT. TEMAS, Tbk yang telah disita oleh pihak berwajib karena Ahli tidak memiliki kompetensi dalam bidang hukum acara perdata melainkan dalam bidang hukum pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa Ahli tidak dapat menjelaskan terkait pemilik barang yang telah mengetahui terkait adanya penyitaan dalam perkara tindak pidana Kehutanan sampai dengan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap tidak pernah mengajukan keberatan, upaya hukum melalui Perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet), karena Ahli merupakan Ahli dala pengadaan barang dan jasa;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawabannya, Terlawan telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2179/Pid.B/LH/2019/PN.Sby tanggal 27 September 2019, bukti T-1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 50/PID.Sus-LH/2020/PT.SBY tanggal 16 Maret 2020, bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprint. Sita.06/PHP-4/199/PPNS/2019 tanggal 26 Februari 2019 dilampiri dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 26 Februari 2019, bukti T-3;

Halaman 81 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor : S.27/PHP-4/199/PPNS/2019 tanggal 27 Februari 2019 Perihal : Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti, bukti T-4;
5. Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 664/Pen. Pid/2019/PN.Sby tanggal 28 Februari 2019, bukti T-5;
6. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Daniel Parlindungan Anak dari Hotman Lumban Toruan Sihombing, bukti T-6;
7. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Riswanto Bin Kamari, bukti T-7;
8. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Julia Devi Rosalia anak dari M. Purba, bukti T-8;

Menimbang, bahwa bukti–bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1, merupakan salinan resmi (tidak dapat ditunjukkan aslinya);

Menimbang, bahwa Terlawan menyatakan tidak mengajukan saksi – saksi pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara pihak Pelawan dan Pihak Terlawan telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 11 Juli 2022 dan kesimpulan tersebut tidak perlu dimuat kembali dalam uraian putusan ini, cukup menunjuk kesimpulan dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian tidak terpisahkan dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian tidak terpisahkan dalam uraian putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa maksud dan isi dari Gugatan Perlawanan Pelawan No. 14 /Pdt.BTH/2022/PN.Surabaya dalam Provisi sebagaimana tersebut diatas, dan

Halaman 82 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dari isi Jawaban dalam Provisi Terlawan perkara tersebut sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pelawan dalam Gugatannya mengajukan permohonan Provisi yang intinya berisi bahwa, container-container yang disita Terlawan berdasarkan fakta hukum adalah milik Pelawan sebagai barang bukti dalam perkara pidana No. 2179/Pid.B/LH/2019/PN.Sby yang telah diputus Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 September 2019 Jo. Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 50/PID.SUS-LH/2020/PT.Sby. Tanggal 18 Maret 2020 yakni **58 (limapuluh delapan) Container**, karena saat ini belum dilaksanakan lelang maka Pelawan memohon pada Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan untuk menunda pelaksanaan lelang oleh Terlawan terhadap 58 container dalam perkara pidana diatas, dan menetapkan bahwa perawatan dan pemeliharaan container tersebut diserahkan oleh Terlawan pada Pelawan untuk dijaga, dipelihara serta dirawat oleh Pelawan sampai perkara Perlawanan ini Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Terlawan tidak menanggapi permohonan Pelawan mengenai Provisi diatas namun dalam petitum Jawabannya memohon agar Majelis Hakim menolak Permohonan Provisi Pelawan seluruhnya .

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Provisi dari Pelawan, maka Majelis Hakim secara ex-officio telah meneliti melalui SIPP PN Surabaya, dan diketahui bahwa sampai putusan perkara A-Quo dijatuhkan, perkara pidana No. 2179/Pid.B/LH/2019/PN.Surabaya tanggal 27 September 2019, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 50/PID.SUS-LH/2020/PT. Surabaya tanggal 16 Maret 2020 masih dalam proses Kasasi, sehingga putusan belum berkekuatan hokum tetap, dan Terlawan dalam hal ini Jaksa pada Kejaksaan Negeri Perak belum bias mengeksekusi barang bukti yang menjadi objek Perlawanan dalam perkara A-Quo;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tersebut sudah memasuki materi perkara yang perlu pembuktian lebih dulu atas penyitaan barang

Halaman 83 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada hal-hal yang menjadi dasar agar cepat diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan Pelawan berkaitan dengan barang bukti container tersebut sebelum perkara ini diputuskan, oleh karenanya tuntutan Provisi yang diajukan Pelawan tidak berdasar oleh karenanya harus lah ditolak .

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam Surat Jawabannya Terlawan selain menjawab dalil-dalil Pelawan mengenai pokok perkara, Terlawan juga mengajukan Eksepsi atas Gugatan Bantahan Terlawan, yang mana Eksepsi Terlawan tersebut ada beberapa point, yaitu :

1. **Perbaikan Surat Gugatan Bantahan / Perlawanan** yang dilakukan oleh Pelawan adalah tidak sah karena Pengadilan Negeri tidak memberikan kesempatan pada Terlawan untuk memberikan pendapatnya dan persetujuannya atas perubahan tersebut, karena perubahan tersebut terkait dengan legal standing Pelawan dalam mengajukan Perlawanan yaitu didasarkan Akta Pendirian dari PT. Temas,Tbk. Yang salah, sehingga Terlawan menolak perubahan Gugatan tersebut dan karenanya perubahan gugatan dianggap tidak pernah ada (never existed) .

2. **EKSEPSI ERROR IN PERSONA (EKSEPSI DISKWALIFIKASI ATAU GEMIS AANHOEDANIGHEID)**, dengan alasan intinya sebagai berikut :

Bahwa Pelawan bukanlah orang yang berhak dan mempunyai kedudukan untuk mengajukan Perlawanan dalam perkara a quo dikarenakan Akta Pendirian Perseroan yang menjadi dasar atau legal standing dari Pelawan dalam mengajukan perlawanan dengan Akta Pendirian yang salah .

3. **GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa Pelawan mendalilkan bahwa Turut Terlawan I dalam perkara pidananya telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Negara, dan seharusnya hukum tidak menimbulkan kerugian bagi Pelawan sebagai pemilik Kontainer yang

Halaman 84 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewanya, sehingga hal demikian berakibat tidak adanya kepercayaan masyarakat pelaku bisnis terhadap hukum Negara Republik Indonesia, menurut Terlawan adalah dalil yang tidak jelas atau kabur. Bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Turut Terlawan I telah dinyatakan bersalah sebagaimana telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2179/Pid.B/LH/2019/PN.Sby tanggal 27 September 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 50/PID.SUS-LH/2020/PT.SBY tanggal 18 Maret 2020., sedangkan menurut Terlawan kerugian yang didalilkan Pelawan yang mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat pelaku bisnis kepada hukum Negara Republik Indonesia **bukan merupakan akibat hukum langsung dari adanya amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2119/Pid.B/LH/2019/PN.Sby tanggal 27 September 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 50/PID.SUS-LH/2020/PT.SBY tanggal 18 Maret 2020**, sehingga menjadikan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).

4. EKSEPSI ERROR IN OBJECTO (PELAWAN KELIRU DALAM MENGAJUKAN PERLAWANAN) dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Pelawan dan Turut Terlawan I terdapat hubungan hukum **perikatan** berupa sewa menyewa, sehingga Pelawan sebagai pihak yang menyewakan apabila menderita kerugian akibat perikatan sewa menyewa, maka seharusnya Pelawan mengajukan Gugatan Wanprestasi/ ganti rugi kepada Turut Terlawan I, bukan mengajukan Perlawanan kepada Terlawan., disamping itu dalil Pelawan yang menjadikan amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2179/Pid.B/LH/2019/PN.Sby tanggal 27 September 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 50/PID.SUS-LH/2020/PT.SBY tanggal 18 Maret 2020 sebagai **Obyek Perlawanan** adalah dalil yang keliru (*Error in Objecto*).

Menimbang, bahwa terhadap semua Eksepsi yang diajukan Pelawan diatas dibantah oleh Pelawan, sehingga harus dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

Halaman 85 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Eksepsi Terlawan point 1 tentang perbaikan Surat Gugatan Pelawan telah diberikan tanggapan oleh Pelawan dalam Repliknya sebagai berikut : Perbaikan Gugatan telah disampaikan oleh Pelawan dapat dibenarkan, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), dan lagi pula perbaikan Gugatan tidak menambah dan mengurangi pokok perkara maupun tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Terlawan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Pelawan bahwa perbaikan /perubahan Surat gugatan diperkenankan apabila diajukan sebelum Terlawan memberikan Jawaban, asal perubahan tersebut tidak merubah materi gugatan dan tidak mengubah posita Gugatan, melainkan perubahan diperbolehkan hanya dari **segi formal dari Gugatan** yaitu dalam perkara a quo Pelawan hanya melengkapi dokumen Legal Standingnya sebagai syarat bahwa yang bersangkutan mempunyai hak untuk menggugat dalam perkara a quo, sehingga menurut Majelis Hakim tanpa persetujuan dari pihak Terlawan hal tersebut diperbolehkan;

Menimbang. Bahwa karenanya Eksepsi Terlawan tersebut pada point 1 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi point 2 bahwa pada Gugatan Perlawanan tersebut terdapat ERROR IN PERSONA, karena adanya Akta Pendirian yang salah sehingga Pelawan tidak berhak mengajukan Perlawanan atas perkara a quo, dan dalam tanggapannya Pelawan menyampaikan bahwa Pelawan sebagai pemilik barang (Container) merasa dirugikan karena barang tersebut telah dilakukan perampasan oleh Terlawan, dan sebagai Badan Hukum yang sah sudah sepantasnya Pelawan memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan hukum untuk mempertahankan haknya dengan mengajukan Gugatan Perlawanan pada perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai dokumen yang diserahkan oleh Pelawan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pelawan mempunyai Legal standing yang sah

Halaman 86 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan perlawanan dalam perkara ini, dan mempunyai kewenangan beracara di persidangan dengan upaya mendapatkan kembali atas barang (Container) yang menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi point 2 Terlawan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Eksepsi point ke 3 dari Terlawan yang menyatakan bahwa Gugatan Pelawan kabur dengan alasan sebagaimana diuraikan diatas, dalam Repliknya Pelawan menanggapi dengan mengatakan bahwa Perlawanan yang telah diajukan oleh Pelawan tersebut telah dirumuskan sedemikian rupa sebagaimana layaknya Gugatan formal yang mana dalil -dalil Gugatan Pelawan cukup jelas, demikian juga mengenai landasan hukumnya, Subyek Gugatan dan semuanya berkaitan dengan hal-hal yang dituntutnya;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Terlawan point 3 ini ternyata yang disampaikan Terlawan tersebut bukan masuk materi Eksepsi lagi namun sudah menyangkut materi pokok perkara, yang mana memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga karenanya Eksepsi yang demikian itu layak untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Eksepsi Terlawan point 4 menyebutkan bahwa Gugatan bantahan Pelawan terdapat kekeliruan tentang obyek yang menjadi Gugatan (ERROR IN OBJECTO), hal ini karena Eksepsi yang diajukan Terlawan mendalilkan bahwa: Pelawan yang merasa dirugikan seharusnya mengajukan Gugatan baru pada Turut Terlawan 1 sebagai akibat dari adanya perjanjian sewa-menyewa, bukan mengajukan Perlawanan pada Terlawan yang mana Terlawan hanya melaksanakan amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya atas perkara pidana :No. 2179/Pid.B/LH/2019/PN.Sby tanggal 27 September 2019 dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 50/PID.SUS-LH/2020/PT.SBY tanggal 18 Maret 2020, namun putusan tersebutlah dijadikan sebagai Obyek Perlawanan, maka Majelis Hakim terhadap dalil Eksepsi tersebut juga sudah memasuki materi pokok perkara, sehingga karenanya Eksepsi tersebut haruslah ditolak pula;

Halaman 87 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dari isi Gugatan Perlawanan Pelawan pada pokok perkara sebagaimana tersebut diatas, dan maksud dari isi Jawaban Terlawan pada pokok perkara sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa **inti permasalahan** yang diajukan oleh Pelawan adalah Pelawan mengajukan perlawanan ini didasarkan adanya ketentuan Undang-Undang RI.No. 17 Tahun 2008 tentang PELAYARAN, dimana kedudukan PELAWAN sebagai pihak pemilik sarana pengangkutan sejumlah 58 (limapuluh delapan container), yang tidak bertanggung jawab atas kebenaran asal-usul kayu yang dimuat dalam kontainer-kontainer sejumlah 58 (lima puluh delapan) tersebut, dan karenanya pula PELAWAN merasa dirugikan dengan adanya tuntutan TERLAWAN yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2179/Pid.B/LH/2019/PN.Surabaya tanggal 27 September 2019, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 50/PID.SUS-LH/2020/PT. Surabaya tanggal 18 Maret 2020, yang didasarkan pada adanya NIAT sebagaimana TUNTUTAN dari TERLAWAN yang berniat dan berkehendak untuk merampas Container-Container tersebut, padahal Container-Container tersebut bukanlah milik TURUT TERLAWAN I, justru sebaliknya TURUT TERLAWAN I hanyalah menyewa untuk sarana angkut kayu-kayu miliknya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil Gugatan Perlawanan Pelawan dan dalil-dalil Jawaban Terlawan mengenai pokok perkara, maka Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan dulu siapa saja yang harus dijadikan pihak-pihak (Subyek Hukum) sebagai syarat formil dalam Gugatan Perlawanan oleh Pelawan, yang mana faktanya hal tersebut tidak disampaikan oleh Terlawan dalam Eksepsi yang diajukan dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil Pelawan dan dalil-dalil Jawaban Terlawan diatas kemudian dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan oleh Pelawan yaitu Saksi 1 bernama **Yonita Perkasa** menerangkan :

Halaman 88 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Temas Tbk, sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Maret 2019;
- Bahwa PT. Temas Tbk, adalah perusahaan yang mengangkut penumpang, kargo dan hewan melalui kapal laut serta menyediakan dan menyewakan Box / kontainer untuk pemuatan barang yang akan diangkut menggunakan jalur laut guna mendukung pengangkutan kargo lewat kapal laut agar barang yang diangkut aman tiba sampai tujuan
- Bahwa saksi selama bekerja di PT Temas Tbk bertugas sebagai marketing dan juga bertugas memeriksa barang-barang kiriman yang diangkut oleh Kapal Laut milik PT. Temas Tbk;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Marketing (sales) adalah:
 1. Mencari pelanggan / memasarkan kepada Pelanggan;
 2. Menawarkan jasa pelayanan keagenan seperti kapal peti kemas, termasuk menyewakan Box / kontainer untuk pemuatan barang yang akan diangkut menggunakan jalur laut;
 3. Menawarkan jasa transportasi barang / pengangkutan barang atau mengangkut barang dengan menggunakan kontainer termasuk dengan peti kemas melalui laut ke seluruh Nusantara;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Marketing (sales) untuk area Maluku dan Papua;
- Bahwa saksi mengetahui kontainer-kontainer yang dimuat kayu dan bermasalah tersebut diangkut dari Pelabuhan Jayapura untuk tujuan Pelabuhan Teluk Lamong Surabaya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa kontainer yang dikirim dari Papua tersebut yang telah mengangkut kayu didalam box atau kontainer tersebut bermasalah / tidak sesuai, ketika KM Selat Mas tiba di Teluk Lamong Surabaya, karena saksi melihat kontainer - kontainer tersebut di beri garis

Halaman 89 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi berwarna kuning, namun saksi tidak mengetahui jumlah kontainer tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan kontainer-kontainer yang dimuat kayu bermasalah, adalah milik PT. Temas Tbk;
- Bahwa saksi membenarkan setiap pengiriman barang lewat Kapal Laut selalu dimasukkan ke kontainer dengan tujuan agar barang kiriman aman sampai ditujuan dan terhindar dari air laut;
- Bahwa PT. Temas, Tbk dalam proses pengangkutan barang / menyewakan box atau kontainer dalam Syarat Operasional Prosedur (SOP) adalah hanya meminta data barang muatan dalam Shipping Instraction dan surat jalan dari pihak ekspedisi;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui PT. Masinan Global Mandiri (Turut Tergugat II) yang menggunakan kontainer tersebut, karena **PT. Temas, Tbk menyewakan box / kontainer tersebut hanya berhubungan dengan pihak ekspedisi yakni PT. Diva Cahaya Nusantara** bukan dengan Pemilik Barang, PT. Temas, Tbk hanya menyewakan kontainer dan pengangkutannya menggunakan KM Selat. sehingga terkait pembayaran dan tanggung jawab adalah pada pihak ekspedisi;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, PT TEMAS Tbk tidak memiliki Standar Operating Procedure (SOP) untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan legalitas pengangkutan yang dimohon oleh pihak ekspedisi, sehingga dalam kegiatan sewa kontainer dalam perkara ini PT TEMAS Tbk tidak pernah melakukan penelitian dan pemeriksaan terkait legalitas dokumen yang dibawa oleh Pihak Ekspedisi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepanjang Saksi ketahui apabila terdapat permasalahan hukum yang menyangkut kontainer tersebut, maka pertanggungjawaban tersebut merupakan kewajiban sepenuhnya pihak

Halaman 90 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekspedisi karena tanggung jawab PT TEMAS Tbk terbatas pada kewajiban menyediakan kontainer untuk disewakan kepada pihak ekspedisi;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kontainer milik PT TEMAS Tbk telah disita oleh Penyidik pada tahun 2018 dan perkara pidana tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa kemudian dari Saksi 2 dari Pelawan bernama **Imam**

Daruri, SE, dalam persidangan juga menjelaskan bahwa :

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Pelawan, karena saksi bekerja pada Pelawan sebagai operasional di Pelabuhan untuk pengangkutan barang;
- Bahwa pada tahun 2018, PT Diva Cahaya Nusantara sebagai perusahaan ekspedisi pernah mengangkut kayu PT Masinan Global Mandiri, dimana PT> masinan yang menghubungi PT Diva meminta akan mengirimkan kayu;
- Bahwa PT Diva meminta Pelawan untuk mengirimkan kontainer kosong, dimana PT . Masinan yang membayar pada Pelawan melalui PT. Diva;
- Bahwa pada tahun 2018, ada pengiriman berupa kayu dalam bentuk balok / papan, tetapi saksi lupa jumlah persis kontainernya, dan belum dilakukan pembayaran;
- Bahwa pembayaran belum dilakukan karena biasanya barang dikirimkan dulu setelah sampai Surabaya baru dilakukan pembayaran;
- Bahwa yang diterima berupa kayu potongan, dan sebelum dimuat, dilakukan pengecekan oleh sopir PT Diva, termasuk dokumen kelengkapannya;
- Bahwa surat surat / dokumen yang masuk / diterima Pelawan, kemudian diteruskan ke syahbandar, dan selama ini tidak ada masalah / lancar lancar saja.

Menimbang, bahwa selain dari keterangan 2 orang Saksi diatas, ada juga bukti Surat yang diajukan Pelawan berupa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2179/ Pid.B/LH/2019/PN.Surabaya berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan Penuntut Umum bernama RISWANTO dalam putusan tersebut menerangkan bahwa

Halaman 91 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak PT. MASINAN GLOBAL MANDIRI tidak pernah menghubungi kami (Pelawan) sehubungan dengan pengiriman 58 container yang berisi kayu olahan tersebut, yang menghubungi kami adalah pihak EMKL yaitu PT.DIVA CAHAYA NUSANTARA (Pak Mochamad Rofiul Ihsan) dan PT. Papua Bahari Cendrawasih (Pak Adnan Umar bin Muhammad Umar);
- Bahwa yang melakukan pembayaran sesuai prosedur pengangkutan pelayaran di PT. Temas adalah pihak EMKL bukan dari pihak Terdakwa (PT. MASINAN BLOBAL MANDIRI), yang sampai saat ini belum dilakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi diatas maka dapat diketahui bahwa pemesanan container pada Pelawan tidak langsung dari pemilik muatan (pengguna jasa) yaitu DANIEL GERDEN anak dari P.BOLONG alm.(Terlawan1) sebagai direktur / Wakil dari PT. MASINAN BLOBAL MANDIRI (Terlawan II), namun pihak ekspedisi yang memesan sehingga dalam perkara aquo EMKL yang memesan container pada Pelawan untuk memuat kayu balok Terlawan 1 adalah **PT. DIVA CAHAYA NUSANTARA**, karena dalam hal ini **PT. DIVA selain melakukan pemesanan container juga melakukan pembayaran sewa container pada Pelawan setelah PT. DIVA menerima pembayaran dari Terlawan 1 (Pengguga Jasa);**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal demikian maka menurut Majelis Hakim **seharusnya PT. DIVA CAHAYA NUSANTARA sebagai ekspedisi yang menghubungkan Pelawan dengan Terlawan 1 dalam pengangkutan kayu tersebut haruslah dijadikan pihak (Subyek Gugatan) dalam pengajuan Perlawanan ini;**

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan Perlawanan Pelawan kurang pihak (PLURIUM LITIS CONSORTIUM), dengan demikian **Majelis Hakim menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);**

Halaman 92 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil dalil Pelawan dan Terlawan selanjutnya, untuk itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, karena tidak dipergunakan lagi untuk membuktikan dalil-dalil Pelawan dan Terlawan, maka bukti- bukti surat tersebut harus pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Pelawan tidak dapat diterima maka terhadap biaya perkara dibebankan pada Pelawan yang besarnya disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini .

MENGADILI

DALAM PROVISI:

- Menolak Provisi Pelawan seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terlawan seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan **Tidak dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.519.000,-
(Tiga juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari SENIN tanggal 18 JULI 2022, oleh DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, TITIK BUDI WINARTI, S.H., M.H. dan Hj. WIDARTI, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 14/Pdt.Bth/2022/PN Sby tanggal 27 Juni 2022, putusan tersebut pada hari SENIN, tanggal 01 AGUSTUS 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

Halaman 93 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu I WAYAN SOEDARSANA W, S.H. M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan, tanpa hadirnya Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III dan Turut Terlawan IV;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

1. TITIK BUDI WINARTI, S.H., M.H. DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, S.H., M.H.

Ttd

2. HJ. WIDARTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I WAYAN SOEDARSANA W, S.H. M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp. 85.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 3.324.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 60.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,-
	+
Jumlah	: Rp 3.519.000,-
(Tiga juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah);	

Halaman 94 Putusan No. 14/Pdt.Bth/2022/PN.Sby